

**PEMIKIRAN ABDUL KAHAR MUZAKAR TENTANG  
NEGARA DEMOKRASI  
(Studi Atas Buku Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**MUHAMMAD FAUZAN**  
**9837 3249**

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRS. KAMSI, MA.
2. AGUS MUHAMMAD NAJIB, S.Ag., M.Ag.

**JINAYAT SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2002**

## ABSTRAK

Negara demokrasi yang dimaksud oleh Abdul Kahar Muzakar adalah demokrasi sejati yang digariskan Tuhan dalam Kitab Suci. Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa sebenarnya kedaulatan dan kekuasaan mutlak ada pada Tuhan. Arti Kedaulatan dan kekuasaan atas segala segi hidup manusia ialah kedaulatan hukum Tuhan atas manusia. Kedaulatan Hukum Tuhan di amanahkan kepada manusia untuk dilaksanakan dan atau diwujudkan dalam segi kehidupan manusia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan karena penelitian ini meneliti tentang pemikiran seseorang maka termasuk dalam kategori histories factual, dan bersifat deskriptif, analisis-eksplanatoris, dengan pendekatan hermeneutik. Sedang untuk melihat latar belakang atau sejarah digunakan metode analisis-historis. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrument analisis deduktif.

Negara demokrasi yang dicita-citakan oleh Abdul kahar Muzakar untuk Indonesia merupakan suatu bentuk negara dimana dasar negara disesuaikan dengan realitas sosio-kultural rakyat Indonesia. Konsep negara demokrasi cukup relevan diterapkan di Indonesia, di samping mayoritas rakyat Indonesia beragama, Indonesia pun merupakan negara kepulauan yang sangat luas, Bentuk negara kesatuan saat ini tidak akan dapat mengakomodir segala kebutuhan, keinginan rakyat yang terletak di pelosok-pelosok daerah Indonesia. Belum lagi dalam menyikapi perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan baik hukum, sosial, adat istiadat dan lain sebagainya.

Key word: **Negara Demokrasi, Abdul kahar Muzakar**

Drs. Kamsi, MA.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

## NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Fauzan Kepada yang terhormat:  
Lampiran : 4 (empat) eksemplar Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*


Setelah membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Muhammad Fauzan yang berjudul ***Pemikiran Abdul Kahar Muzakar Tentang Negara Demokrasi: Studi Atas Buku Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia***, selaku pembimbing I, kami berpendapat dapat menyetujui untuk dapat diujikan di depan sidang munaqasyah dalam waktu secepatnya.

Kemudian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 14 Rabi'ul Awal 1423 H  
27 Mei 2002 M

Hormat kami,  
Pembimbing I,

  
Drs. Kamsi, MA.  
NIP. 150 231 514

Agus Muhammad Najib, S.Ag, M.Ag.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

## NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Fauzan Kepada yang terhormat:  
Lampiran : 4 (empat) eksemplar Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*


Setelah membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Muhammad Fauzan yang berjudul ***Pemikiran Abdul Kahar Muzakar Tentang Negara Demokrasi: Studi Atas Buku Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia***, selaku pembimbing II, kami berpendapat dapat menyetujui untuk dapat diujikan di depan sidang munaqasyah dalam waktu secepatnya.

Kemudian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 14 Rabi'ul Awal 1423 H  
27 Mei 2002 M

Hormat kami,  
Pembimbing II,



Agus Muhammad Najib, S.Ag, M.Ag.  
NIP 150 275 462

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**PEMIKIRAN ABDUL KAHAR MUZAKAR TENTANG  
NEGARA DEMOKRASI  
(Studi Atas Buku Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia)**

Yang Disusun Oleh :

**Muhammad Fauzan**  
NIM 9837 3249


telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah  
pada tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1423 H/ 2 Juli 2002 M  
dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat  
guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 11 Jumada ula 1422 H  
22 Juli 2002 M




### PANITIA MUNAQASYAH


Ketua Sidang,

  
Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.  
NIP 150 260 055


Sekretaris Sidang,

  
H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag.  
NIP 150 282 012


Pembimbing I,

  
Drs. Kansil, MA.  
NIP 150 231 514


Pembimbing II,

  
Agus Muhammad Najib, S.Ag. M.Ag.  
NIP 150 275 462

Penguji I,

  
Drs. Kansil, MA.  
NIP 150 231 514

Penguji II,

  
Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.  
NIP 150 182 698

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي جعل العلم طهارة للنفوس ونورا للبصائر وطريقا إلى الحق وهاديا إلى الجنة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

Dengan puji dan syukur, penyusun menghaturkan terima kasih ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Petunjuk-Nya kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang sederhana ini. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah dan seluruh pengikutnya.


Bersama ini penyusun ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih penyusun disampaikan kepada, *pertama*, Bapak Drs. Kamsi, MA. yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. *Kedua*, Bapak Agus Muhammad Najib, S.Ag., M.Ag., yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini. Ketiga kepada saudara Afif Mu'zi, Khalil dan Imran yang telah memberikan pinjaman beberapa koleksi buku pribadinya serta kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini, secara langsung maupun tidak.

Mengingat masih banyaknya kekurangan dan cacat baik dari sudut isi maupun metodologi yang cukup mengganggu, karena keterbatasan kapasitas keilmuan, dengan alasan apapun, maka penyusun sangat mengharapkan saran dan

kritik dari pelbagai pihak. Akhirnya, di atas segala-galanya, kepada Allah SWT semua persoalan, kejadian, dan keputusan penyusun kembalikan. Atas kehendak-Nya jualah skripsi ini terwujud. Semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 12 Rabi'ul Awal 1423 H  
25 Mei 2002 M

Penyusun,



Muhammad Fauzan

## DAFTAR TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan diulis dengan lambang sebagai berikut:

Huruf	Lambang	Keterangan
ا	-	Tidak dilambangkan
ب	B	
ت	T	
ث	Ṡ	S dengan titik di atas
ج	J	
ح	Ḥ	
خ	Kh	
د	D	
ذ	Z	Z dengan titik di atas
ر	R	
ز	Z	
س	S	
ش	Sy	
ص	Ṣ	S dengan titik di bawah
ض	Ḍ	D dengan titik di bawah
ط	Ṭ	T dengan titik di bawah
ظ	Z	Z dengan titik di bawah
ع	'	Apostrof terbalik
غ	G	
ف	F	
ق	Q	
ك	K	
ل	L	
م	M	
ن	N	
هـ	H	
و	W	
.	'	<i>Hamzah</i> di awal kata tidak dilambangkan
ي	Y	



2. Konsonan rangkap karena *syadduh* ditulis rangkap.

Contoh : *المفتون*, ditulis: *al-muttaqūn*

*الجنة*, ditulis: *al-jannah*

3. *Tā' Marbuṭah* ditulis 'h' bila dibaca mati dan ditulis 't' bila dibaca hidup (ketika dirangkai dengan kata berikutnya).

Contoh : *سنة الرسول*, ditulis: *sunnah ar-rasūl* atau *sunnatur-rasūl*

- *رحلة الشتاء*, ditulis: *riḥlah asy-syitā'* atau *riḥlatusy-syitā'*

4. Vokal pendek ditulis sebagai berikut:

— (fathah) ditulis ' a '

— (kasrah) ditulis ' i '

— (dammah) ditulis ' u '

5. Vokal Panjang yang berupa : *أى* (*fathah + alif*) ditulis ' ā ' (a dengan garis di atasnya); *يى* (*kasrah + yā'*) ditulis ' ī ' (i dengan garis di atasnya); *وى* (*dammah + wau*) ditulis ' ū ' (u dengan garis di atasnya).

Contoh: *ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا*

Ditulis : *wa lā taqrabū az-zinā innahu kāna faḥisyah wa sā'a sabīlā*

6. Vokal Rangkap yang berupa : *أى* (*fathah + yā'* mati) ditulis 'ai' dan *وى* (*fathah + wau* mati) ditulis 'au'.

Contoh : *لا ريب فيه*, ditulis: *lā raiba fīh*

*مزعطة*, ditulis: *mau'izah*

7. Kata Sandang *Alif + Lām* bila diikuti oleh huruf *Qamariyyah*, ditulis "al"; dan bila diikuti oleh huruf *Syamsiyyah*, ditulis sesuai huruf yang mengikutinya.

Contoh : *القمر*, ditulis: *al-qamar*

*الشمس*, ditulis: *asy-syams*

8. Penulisan kata dalam kalimat disesuaikan dengan tulisannya (per kata) atau dengan bunyinya.

Contoh : *والحمد لله رب العالمين*, ditulis: *wa al-ḥamd lillāh rabb al-'ālamīn*  
atau *wal-ḥamdulillāhi rabbil-'ālamīn*.

Sur : profi

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika pembahasan.....	20
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM NEGARA DEMOKRASI.....</b>	<b>21</b>
A. Asal usul Negara Demokrasi.....	21
B. Negara Demokrasi.....	29

<b>BAB III : ABDUL KAHAR MUZAKAR DAN BUKU KONSEPSI</b>	
<b>NEGARA DEMOKRASI INDONESIA.....</b>	<b>40</b>
A. Biografi Abdul Kahar Muzakar .....	40
B. Buku Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia.....	51
C. Sistematika Buku dan Pemaparannya.....	54
<b>BAB IV : ANALISIS BENTUK NEGARA DEMOKRASI DALAM</b>	
<b>BUKU KONSEPSI NEGARA DEMOKRASI INDONESIA..</b>	<b>59</b>
A. Dasar Negara.....	59
B. Sistem Pemerintahan.....	80
C. Bentuk Negara.....	91
D. Relevansi Pemikiran Abdul Kahar Muzakar Dalam Kontek ke Indonesiaan.....	99
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran-saran.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>110</b>
<b>LAMIRAN-LAMPIRAN</b>	
LAMPIRAN I : Terjemahan Ayat-Ayat.....	I
LAMPIRAN II : Biografi Ulama.....	II
LAMPIRAN III: Biodata.....	V

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

↳ Negara adalah suatu wadah manusia yang dibentuk untuk menjamin kehidupan manusia yang bersepakat untuk mendirikan suatu negara tertentu. Manusia dalam suatu komunitas negara yang kemudian lebih dikenal dengan istilah rakyat ada sebelum negara, rakyatlah yang memberi bentuk negara dan membentuk sistem pemerintahan negara tersebut apakah sistem presidensial atau parlementer<sup>1)</sup> atau lain sebagainya.

Secara sosiologis negara adalah suatu organisasi atau suatu lembaga. Dan secara politis negara dapat diartikan sebagai suatu wilayah terbatas dengan penduduk tertentu dengan suatu pemerintahan yang diakui oleh dunia internasional. Sedangkan secara hukum negara diartikan sebagai badan hukum,<sup>2)</sup> yang memiliki kekuatan hukum atau wewenang dalam melakukan pemaksaan terhadap rakyat untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan guna mencapai tujuan bersama yang telah disepakati oleh rakyat pula. Dengan demikian tujuan untuk membentuk negara adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat (rakyat) guna mencapai perdamaian dan kesejahteraan, sehingga dari gambaran negara tersebut jelas tidaklah mungkin negara dapat berdiri tanpa

---

<sup>1)</sup> Yap Thian Hien, *Negara, Ham dan Demokrasi* (Jakarta: YLBHI, 1998), hlm. 31.

<sup>2)</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

rakyat.

→ Berbagai macam model negara diterapkan oleh komunitas-komunitas manusia untuk dapat mewujudkan tujuan dibentuknya suatu negara. Mulai bentuk negara kesatuan sampai dengan negara federasi, dari sistem pemerintahan presidensial sampai dengan sistem pemerintahan parlementer, dari negara yang memiliki sifat yang demokratis sampai dengan yang bersifat otoriter ada di belahan bumi ini. Dari berbagai model negara tersebut, yang dianggap paling baik dan dapat dengan segera mewujudkan tujuan didirikannya negara adalah negara yang bersistem dan bersifat demokratis —pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (demos=rakyat, kratos=kekuasaan).

Gagasan dan praktek demokrasi merupakan hasil dari dua transformasi besar dalam kehidupan politik. Pada awalnya, transformasi tersebut melanda Yunani dan Roma kuno pada abad ke-5 SM dan telah surut dari dunia Laut Tengah sebelum permulaan era kristiani. Seribu tahun kemudian, beberapa negara kota muncul di Italia pada masa abad pertengahan, yang juga telah surut pada zaman renaisans. Dalam kedua keadaan itu, tempat gagasan dan praktek demokrasi adalah kota.<sup>3)</sup>

Sekarang ini, istilah demokrasi bagi banyak orang dianggap sebagai kata yang mengimplementasikan nilai-nilai perjuangan untuk kebebasan dan jalan hidup yang lebih baik. Demokrasi bukan hanya merupakan kekuasaan mayoritas

---

<sup>3)</sup> Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Pengkritiknya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), hlm. 3.

melalui partisipasi rakyat dan kompetisi yang bebas, tetapi juga mengandung nilai-nilai universal, khususnya nilai-nilai persamaan, kebebasan dan pluralisme, walaupun konsep-konsep operasionalnya bervariasi menurut kondisi budaya dan negara tertentu.<sup>4)</sup>

Jika demokrasi dipandang sebagai pemerintahan oleh rakyat, tentu mengandung pengertian bahwa rakyat akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dan yang mereka pandang lebih baik. Suatu hal dipandang baik bagi rakyat atau dianggap sebagai kepentingan mereka berdasarkan pilihan mereka sendiri, bukan pilihan pihak lain, seperti elit yang dipandang mengetahui dan berkuasa dalam hal itu.<sup>5)</sup> Untuk itu, diperlukan kesadaran rakyat terhadap hak dan kewajiban yang ia miliki dengan mengupayakan mereka menjadi terdidik dan tercerahkan secara memadai agar dapat menentukan apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka pandang lebih baik. Itulah sebabnya demokrasi menekankan pentingnya lembaga-lembaga yang dapat menjadi sarana pencerahan rakyat. Meskipun negara diakui sebagai badan hukum yang mewakili rakyat melalui perantara pemerintahannya, namun demikian rakyatlah yang tetap segalanya, yang primer dan yang terakhir.<sup>6)</sup>

---

<sup>4)</sup> Masykuri Abdillah, *Demokrasi dipersimpangan makna* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 173.

<sup>5)</sup> Riza Noer Arfani, *Demokrasi Indonesia Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 3.

<sup>6)</sup> Yap Thian Hien, *Negara*, hlm. 31.

Begitu pula dengan negara Indonesia. Sejak persiapan kemerdekaan pada tahun 1945, para bapak pendiri bangsa telah menggunakan demokrasi untuk mensifati sistem politik di Indonesia. Cita-cita sistem demokrasi bahkan sudah diungkapkan oleh Serikat Islam (SI) pada tahun 1917. Dalam sejarah sejak kemerdekaannya, bangsa Indonesia telah menjalankan tiga bentuk demokrasi, yaitu Demokrasi Parlementer (1950-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan Demokrasi Pancasila (1965-sekarang). Setiap bentuk demokrasi tersebut sebetulnya menggunakan Pancasila sebagai falsafah negara.<sup>7)</sup>

Indonesia merupakan suatu negara yang dibentuk oleh *founding fathers* kita dengan mempersatukan berbagai macam wilayah yang pernah dijajah oleh Belanda sampai dengan Jepang sebagai satu kesatuan negara, sebagaimana telah kita ketahui bersama, adalah negara kesatuan, yang memiliki sistem presidensil dan berdasarkan atau berasaskan Pancasila, walaupun mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam. Islam di Indonesia berkembang secara sangat mengagumkan dan hingga saat sekarang ini, Islam di negeri yang *gemah ripah loh jinawi* ini jumlah penduduk muslimnya terbesar di seluruh dunia. Sejarah panjang Islam dan kekuasaan di Indonesia begitu kaya, sehingga hampir seluruh kepulauan Indonesia telah terjangkau oleh Islam.<sup>8)</sup>

Diyakini bahwa Islam tidak hanya membawa akidah keagamaan yang benar

---

<sup>7)</sup> Masykuri Abdilah, *Demokrasi*, hlm. 74.

<sup>8)</sup> Al Chaidar, *Wacana Ideologi Negara Islam: Studi Harakah Darul Islam dan Moro Nasional Liberation Front* (Jakarta: Darul Falah, 1999), hlm. 44.

semata-mata atau ketentuan akhlak utama yang menjadi dasar masyarakat semata-mata, tetapi membawa serta syariat yang jelas lagi adil. Syariat inilah yang mengatur manusia, perilakunya dan hubungan-hubungannya satu sama lain di dalam segala aspek, baik bersifat individu, keluarga, hubungan individu dan masyarakat dan hubungan Islam dengan negara-negara lain.<sup>9)</sup> Dengan keyakinan tersebut dalam perjalanan sejarahnya, umat Islam di Indonesia ingin lebih dapat mengapresiasi nilai-nilai agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari dan dijadikan sebagai tata aturan hidup dalam berhubungan dengan sesama yang berada dalam bentuk tatanan besar di bawah naungan negara yang tidak mengekang dan menghambat diterapkannya nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam.

Dengan demikian, Islam adalah agama dan negara. Al-qur'an yang menjadi sumber syari'at Islam tidak hanya berisi ajaran tentang keimanan dan peribadatan saja, lebih dari itu di dalamnya termuat juga berbagai macam aturan hukum keperdataan maupun kepidanaan. Hukum-hukum itu tidak mungkin diterapkan tanpa sebuah negara, karena itu bagi Islam sebuah negara mempunyai fungsi sangat vital, bukan hanya sebagai benteng dan ruang gerak bagi penerapan ajaran, lebih dari itu negara berfungsi sebagai kekuatan dalam penyebaran agama.<sup>10)</sup>

---

<sup>9)</sup> Yusuf Musa, *Politik dan Negara Dalam Islam* (Surabaya: al-Ikhlâs, tt), hlm. 23.

<sup>10)</sup> A. Gaffar Aziz, *Berpolitik Untuk Agama* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), hlm. vi.



Berangkat dari asumsi ini, Islam dan politik dipandang sebagai dua hal yang secara formal saling terkait. Apa yang diyakini sebagai ketakterpisahan Islam dan politik ini tidak dipahami dalam pengertian etis atau moral, melainkan lebih banyak dalam pengertian skriptural. Karena itu simbolisme politik Islam (ideologi Islam, partai politik Islam dan unsur-unsur formal lain yang membentuk batang tubuh politik Islam) menjadi penting dan ciri-ciri lain yang tidak ada jalinan formal dengan Islam dipahami sebagai non Islam<sup>11)</sup> dan merupakan pengikaran terhadap hukum Allah sebagai mana firman-Nya yang berbunyi:

.....ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكفرون

<sup>12)</sup>

Adanya perbedaan interpretasi dalam menghadapi problema hubungan antara Islam dan negara memperlebar jurang pemisah di antara umat Islam Indonesia. Perbedaan pandangan semacam ini dapat terlihat dalam sejarah perkembangan masyarakat Islam di Indonesia dalam menyikapi dasar, bentuk dan sistem pemerintahan negara Indonesia.

Penerapan sistem, bentuk maupun dasar negara Indonesia masih sangat dilematis. Hal ini terkait dengan berbagai macam ideologi yang ada (agama, nasionalis dan komunis) di negara ini, yang masing-masing ingin menjadikan ideologinya sebagai landasan dalam menentukan bentuk negara Indonesia,

---

<sup>11)</sup> Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 49.

<sup>12)</sup> Al-Ma'idah (5) : 44.

sehingga Soekarno mencoba mengakomodir semua ideologi yang ada untuk dapat menyatukan visi dalam menentukan bentuk negara Indonesia dengan konsep negara persatuan dengan sistem presidensial dan dasar negara Pancasila.

Walaupun demikian, masih banyak para tokoh rakyat (masyarakat) yang tidak setuju dengan konsep yang ditawarkan Soekarno tersebut. Salah satu tokoh yang menentang konsep Soekarno tersebut adalah Abdul Kahar Muzakar.

Beliau yang ketika masa remajanya bernama La Domeng, yang dilahirkan di desa Lanipa, dekat Palopo, di pantai Barat Laut teluk Bone 24 Maret 1921,<sup>13)</sup> selain sebagai tokoh masyarakat juga sebagai penulis yang berpendapat bahwasannya bentuk negara yang akan dapat mengantarkan rakyat Indonesia mencapai kesejahteraan dan keadilan adalah dengan menjadikan negara Indonesia sebagai negara demokrasi.

Negara demokrasi yang dimaksud oleh Abdul Kahar Muzakar adalah demokrasi sejati yang digariskan Tuhan dalam kitab suci. Al-qur'an secara tegas dan tandas menyatakan bahwa sebenarnya kedaulatan dan kekuasaan mutlak ada pada Tuhan. Arti kedaulatan dan kekuasaan atas segala segi hidup manusia ialah kedaulatan hukum Tuhan atas kehidupan manusia. Kedaulatan hukum Tuhan itu diamanahkan kepada manusia untuk dilaksanakan dan atau diwujudkan dalam

---

<sup>13)</sup> C. Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan* (Jakarta: Grafiti Pers, 1983), hlm. 143.

segi kehidupan manusia.<sup>14)</sup> Hal ini didasarkan pada realitas rakyat Indonesia yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ialah beragama, yang terdiri dari 90% beragama Islam dan hanya 10% pemeluk agama lainnya, sehingga suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwasannya untuk mewujudkan tujuan rakyat Indonesia negara haruslah berdasarkan Islam dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi segenap golongan bangsa Indonesia menurut keyakinan agamanya masing-masing,<sup>15)</sup> guna mencapai tujuan *Baladun Tayyibatun wa Rabbun Gafur*.

Akan tetapi apa daya kekuatan militer membungkam gerakan-gerakan, suara-suara yang ada bahkan pemikiran yang mengarah terhadap upaya perbaikan sistemik guna mewujudkan demokratisasi, bahkan rakyat pun ditekan dengan kekuatan militer yang dimiliki oleh Soekarno saat itu.

Dari pemikiran Abdul Kahar Muzakar yang tertuang dalam karyanya yang berjudul konsepsi Negara Demokrasi Indonesia ada beberapa hal yang perlu penulis gali lebih dalam lagi terutama dalam hal dasar negara, konsep pemerintahan dan bentuk negara guna melihat sejauh mana relevansi pemikiran Abdul Kahar Muzakar tersebut dengan konteks keIndonesiaan.

---

<sup>14)</sup> Abdul Kahar Muzakar, *Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia* (Jakarta: Darul Falah, 1999), hlm. 79.

<sup>15)</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

## **B. Pokok Masalah**

Dasar pemikiran di atas cukup memberikan kerangka berfikir untuk mengembangkan pokok permasalahan yang relevan dengan tema penelitian ini.

Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimanakah konsep Abdul Kahar Muzakar tentang Negara Demokrasi Indonesia dalam bukunya *Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia*?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Abdul Kahar Muzakar tentang konsep negara demokrasi untuk diterapkan di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Penulisan ini bertujuan untuk mengungkap dan mendeskripsikan pemikiran Abdul Kahar Muzakar tentang konsep negara demokrasi dalam bukunya yang berjudul *Konsep Negara Demokrasi Indonesia*, yang selama ini terpendam oleh sejarah. Di samping itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menganalisis relevansi konsep Abdul Kahar Muzakar tersebut ketika diterapkan di Indonesia pada masa sekarang.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah, pertama, memperkaya khasanah intelektual bangsa Indonesia khususnya dalam bidang politik Islam, dan dapat mengungkap dan membangun kembali pemikiran politik Islam di Indonesia khususnya mengenai bentuk negara yang lebih demokratis bagi negara Indonesia.

Kedua, dapat dijadikan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam

studi pemikiran politik Islam di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya.

#### D. Telaah Pustaka

Pemikiran kritis yang dibangun dan dikembangkan oleh Abdul Kahar Muzakar telah dapat merangsang minat cukup tinggi di kalangan intelektual dan peneliti, baik dalam maupun luar negeri, untuk melakukan kajian dan analisa yang dalam terhadap suatu wacana pemikiran berharga dan relevan bagi kehidupan umat manusia.

Beberapa makalah, tulisan-tulisan bebas, skripsi, tesis dan disertasi telah disusun untuk keperluan dan kebutuhan akan hal ini. Ada berapa buku yang mengkaji tentang Abdul Kahar Muzakar antara lain:

1. Buku karangan Anhar Gonggong yang berjudul *Abdul Kahar Muzakar dari Patriot hingga Pemberontak*. Buku ini lebih banyak menceritakan bagaimana gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakar serta menceritakan bagaimana latar belakang pemberontakan itu terjadi.<sup>16)</sup>
2. Buku Karangan M. Bahar Mattalioe yang berjudul *Pemberontakan*

---

<sup>16)</sup> Anhar Gonggong, *Abdul Kahar Muzakar dari Patriot hingga Pemberontak* (Jakarta: Grasindo, 1992).

*Meniti Jalur Kanan* berisikan tentang kehidupan Kahar Muzakar dari beliau kecil sampai dewasa dan melukiskan kehidupan bersama (M. Bahar Mattalie) dengan Abdul Kahar Muzakar.<sup>17)</sup>

3. Buku Karangan C. Van Dijk yang berjudul *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*<sup>18)</sup>. Buku ini memaparkan tentang pemberontakan-pemerontakan yang dilakukan oleh Darul Islam di Indonesia dan di antara penjelasannya ada pembahasan tentang pemberontakan Abdul Kahar Muzakar. Kesimpulan dari buku ini hanyalah menyoroti pemberontakan Darul Islam di Indonesia secara umum.
4. Buku karangan Radik Djarwadi yang berjudul *Kisah Kahar Muzakar*. Buku ini menceritakan bagaimana langkah-langkah politik yang diambil oleh Abdul Kahar Muzakar dalam memimpin Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan.<sup>19)</sup>

Dari berbagai macam karangan mengenai Abdul Kahar Muzakar yang ada selama pengamatan yang penulis lakukan belum didapat karangan yang mengulas pemikiran Abdul Khar Muzakar tentang Negara Demokrasi Indonesia yang pernah ia gagas dan perjuangkan, sehingga penulis perlu melakukan penulisan

---

<sup>17)</sup> M. Bahar Mattalioe, *Pemberontakan Meniti Jalur Kanan* (Jakarta:Grasindo,1994).

<sup>18)</sup> C. van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan* (Jakarta: Grafiti pers,1983).

<sup>19)</sup> Radik Djarwadi, *Kisah Kahar Muzakar* (Surabaya: Grip, 1981).

guna menelusuri pemikiran Abdul Kahar Muzakar tentang konsep Negara Demokrasi Indonesia yang beliau tawarkan, dengan adanya stigma masyarakat baik masyarakat umum maupun masyarakat akademik terhadap beliau dikarenakan hanya melihat sebagian pemikiran dan kehidupan dari Abdul Kahar Muzakar ini terutama terhadap pemberontakan yang ia lakukan, sehingga dengan penulisan ini diharapkan dapat dilihat secara utuh tentang siapa dan bagaimana pemikiran Abdul Kahar Muzakar.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Ajaran Islam diturunkan oleh Allah guna menjamin kehidupan manusia baik di dunia maupun di akherat agar dapat mencapai kesejahteraan dan keselamatan serta kebaikan (*maslahah*) umat manusia itu sendiri dalam segala aspek kebutuhan hidupnya.

Apabila kebutuhan hidup ini tidak terjamin akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup (*darūriyyat*) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqāsid asy-syari'ah al-khamsah* yang terdiri dari *Hifz, ad-dīn* (memelihara agama), *Hifz, an-nafs* (memelihara jiwa), *Hifz, al-'aql* (memelihara akal pikiran), *Hifz, an-nasl* (memelihara keturunan), *Hifz, al-māl* (memelihara harta).

Syari'ah telah menetapkan pemenuhan, kemajuan dan perlindungan tiap-tiap kebutuhan itu dan menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya

sebagai ketentuan yang esensial.<sup>20)</sup>

Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam konteks geografi, sosial, politik dan kebudayaan dalam wacana fiqh Islam dikenal dengan istilah *as-siyāṣah asy-syar'iyah*, yaitu teori yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umum, penguasa (imam) bisa mengambil atau memutuskan suatu kebijakan tertentu untuk menegakan kemaslahatan. Meskipun hal ini tidak ditetapkan secara eksplisit oleh naṣṣ akan tetapi ketetapan ini patut ditaati oleh umat sebagaimana firman Allah :

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم.....<sup>21)</sup>

Dengan demikian konsep *maṣlaḥah* merupakan pijakan bagi perilaku politik umat Islam. Menurut Ali Yafie dalam kajian *ahl al-ijtihād* ada beberapa jenis *maṣlaḥah* yaitu:

1. *Maslaḥah* yang diakui ajaran syari'ah, yang terdiri dari tiga tingkat kebutuhan manusia:
  - a) *Ḍarūriyyat* (bersifat mutlak) karena menyangkut komponen kehidupannya sendiri sebagai manusia, yakni hal-hal yang menyangkut terpeliharanya jiwa, raga dan kehormatan, akal pikiran, harta benda, keturunan dan kepercayaan keagamaan, kelima tersebut biasa disebut *al-kulliyah al-khams* atau *ad-ḍururiyyat al-khams*,

---

<sup>20)</sup> Topo Santoso, *Mengagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Sy-syamil, 2000), hlm. 134.

<sup>21)</sup> An-Nisa<sup>r</sup> (4):59.



yang menjadi dasar *maṣlahah* (kepentingan dan kebutuhan manusia).

- b) *Haḥīyyah* (kebutuhan pokok) untuk menghindarkan kesulitan dan kemelaratan dalam kehidupannya.
- c) *Tahsīniyyah* (kebutuhan pelengkap) dalam rangka memelihara sopan santun dan tata krama dalam kehidupan.

2. *Maṣlahah* yang tidak diakui oleh ajaran syari'ah, yaitu yang bertentangan dengan *maṣlahah* yang diakui pada tingkat pertama

3. *Maṣlahah* yang tidak terikat pada jenis pertama dan kedua.<sup>22)</sup>

Untuk menegakan kemaslahatan dalam Islam haruslah berpegang pada lima perinsip kemaslahatan, yang terdiri dari:

- 1. Memprioritaskan tujuan-tujuan syara' (syari'ah)
- 2. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an
- 3. Tidak bertentangan dengan al-hadis
- 4. Tidak bertentangan dengan prinsip qiyas
- 5. Memperhatikan kemaslahatan yang lebih penting.<sup>23)</sup>

Sedangkan dalam kajian terhadap *as-siyāṣah asy-syar'iyyah* meliputi tiga aspek utama:

*Pertama: Dustūriyyah* (tata negara), yang meliputi aturan pemerintahan,

---

<sup>22)</sup> Ali Yafie, "Konsep Isthsan, istilah dan Maslahat al-Ammah" dalam Budhy Munawar Rahmad (ed) *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 366.

<sup>23)</sup> Amir Mualim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press 1999), hlm. 39-41.

prinsip dasar yang berkaitan dengan pendirian suatu pemerintahan, serta aturan berkaitan dengan hak pribadi, masyarakat dan negara.

*Kedua: Khaṛijyyah* (luar negeri) yang meliputi hubungan negara dengan negara lainnya, kaidah yang melandasi hubungan ini, dan tata aturan tentang keadaan damai dan perang.

*Ketiga, Malīyyah* (harta) yang meliputi sumber-sumber keuangan negara dan belanja negara<sup>24)</sup>

Dalam kajian *as-siyāsah asy-syar'īyyah*. Demokrasi sebagai sistem politik yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai sentrum utama sistem pengambilan keputusan publik suatu negara, merupakan sistem yang melembagakan kebebasan manusia dan menjamin hak-hak dasar mereka untuk mewujudkan kemaslahatan umum, seperti yang dicita-citakan Islam.

Demokrasi merupakan satu-satunya sistem politik yang paling diminati dan dipercaya secara positif oleh hampir semua kelompok masyarakat diseluruh dunia. Minat dan kepercayaan itu muncul karena demokrasi bukan saja telah melewati uji verifikasi sejarah yang cukup kompleks dan panjang, tetapi secara faktual demokrasi juga telah menunjukkan kemampuannya untuk mendorong tumbuhnya masyarakat atau negara yang adil, egaliter dan manusiawi.

Dalam pengertian modern, demokrasi dirumuskan sebagai sistem politik atau pemerintahan yang memiliki pola relasi kekuasaan, antara badan-badan atau organ-organ yang memegang kekuasaan dari pada negara tersebut, terutama

---

<sup>24)</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam*, V:1627, artikel *Siyasah al -syari'īyyah*.

bagaimanakah sifat hubungan antara badan pembuat undang-undang (legislatif) dengan badan pelaksanaan peraturan-peraturan negara (eksekutif)<sup>25)</sup>, yang ditentukan dan dikontrol oleh rakyat yang berdaulat. Demokrasi adalah sistem yang di dalamnya berlaku prinsip kedaulatan rakyat, karena itu secara universal demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dengan demikian tujuan paling hakiki dari demokrasi adalah membentuk sebuah sistem yang apresiatif terhadap hak-hak dasar manusia sebagai makhluk, baik individu maupun anggota masyarakat yang berdaulat dan bermartabat. Demokrasi, baik sebagai sebuah sistem nilai kebudayaan maupun yang termanifestasikan dalam struktur masyarakat (negara) akan mencegah kekuasaan yang otoriterian dan represif.

Menurut Abu A'la al-Maududi, demokrasi Islam adalah teo-demokrasi yaitu suatu sistem pemerintahan demokrasi Ilahi, karena di bawah naungan kaum muslimin telah di beri kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah pengawasan Tuhan. Eksekutif yang terbentuk berdasarkan sistem pemerintahan semacam ini dibentuk berdasarkan kehendak umum kaum muslimin yang juga berhak untuk menumbangkannya. Semua masalah pemerintahan dan masalah mengenai hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam *syari'ah*, diselesaikan berdasarkan mufakat bulat dan konsensus di kalangan kaum muslimin. Setiap muslim yang mampu dan memenuhi syarat untuk memberikan pandangan yang sehat mengenai masalah-

---

<sup>25)</sup> Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberti 1986), hlm. 246.

masalah hukum Islam, diberikan hak untuk menafsirkan hukum Tuhan jika penafsiran hukum itu diperlukan.<sup>26)</sup>

Dalam pandangan Fahmi Huwaidi substansi demokrasi ada dalam Islam di mana rakyat memiliki wewenang untuk memilih penguasa yang akan menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat dan meminta pertanggungjawaban yang diimplementasikan dalam pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, sistem multi-partai, hak minoritas untuk beroposisi, kebebasan pers dan adanya independensi peradilan, dengan demikian apabila Islam diterapkan secara konsisten maka dengan sendirinya demokrasi telah terimplementasikan dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara.<sup>27)</sup>

---

<sup>26)</sup> Abu 'A'la' al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution* (Lahore: Islamic Publications LTD, 1977), hlm.133.

<sup>27)</sup> Fahmi Huwaidi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-isu Besar Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 212.

## F. Metodologi Penelitian

Agar dapat menghasilkan penelitian yang komprehensif dan integral maka penulis menggunakan beberapa rangkaian penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, pengumpulan data dan analisis data.

Pertama, jenis penelitian, penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama, sehingga lebih sebagai penelitian dokumenter (*documentary research*).<sup>29)</sup> Disebabkan penelitian ini meneliti tentang pemikiran seseorang, maka penelitian ini juga termasuk dalam kategori historis faktual.

Kedua, penelitian ini bersifat deskriptif, analisis-eksplanatoris yang mana penelitian ini akan berusaha memaparkan bangunan negara dan demokrasi secara umum sebelum akhirnya dideskripsikan pemikiran Abdul Kahar Muzakar tentang negara Demokrasi Indonesia lalu kemudian akan dilakukan analisis dengan menginterpretasikan substansi pemikiran dari Abdul Kahar Muzakar tentang Negara Demokrasi Indonesia. Setelah dilakukan analisis maka akan dijelaskan tentang bagaimana dan mengapa muncul konsep Negara Demokrasi Indonesia.

---

<sup>29)</sup> Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (ed), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm. 2.

Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan *hermeneutik*. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui makna teks secara keseluruhan: kondisi internal penulis yang meliputi latar belakang pendidikan, pengalaman dan perjalanan hidup serta kecenderungan atau kepentingannya dan kondisi eksternal penulis yang meliputi konteks sosio-kultural dan masyarakat pada waktu itu. Sedangkan untuk melihat latar belakang atau sejarah digunakan metode analisis-historis. Metode ini dipakai untuk mengetahui secara benar dalam kondisi bagaimana buku *Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia* ditulis, latar belakang internal maupun eksternal dan kondisi sosio-masyarakat pada saat itu

Keempat, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan sehingga pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku, tulisan-tulisan Abdul Kahar Muzakar dan buku-buku yang menceritakan beliau, serta buku-buku lain yang mendukung untuk memperdalam penelitian ini.

Kelima, analisis data, data yang telah didapatkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif. Deduksi merupakan langkah analisa data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat umum untuk mengambil kesimpulan. Dalam konteks ini akan dianalisa kerangka umum pemikiran Abdul Kahar Muzakar tentang Negara Demokrasi Indonesia kemudian mendeduksikannya dengan pendekatan normatif menjadi suatu kesimpulan yang *legitimate* dalam kaca mata fiqh.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi lima bab, yang masing-masing bab mempunyai beberapa sub bab. Masing-masing bab itu satu sama lainnya saling terkait, sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

Bab pertama merupakan pendahuluan berisi tentang latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teroretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan gambaran umum negara demokrasi yang meliputi asal-usul negara demokrasi dan negara demokrasi

Bab ketiga Menyoroti siapa dan bagaimana kehidupan Abdul Kahar Muzakar, bagaimana sistematika dan pemaparan buku "Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia" yang beliau tulis.

Bab keempat Analisa bentuk negara demokrasi untuk Indonesia dalam buku "Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia" yang meliputi dasar negara, sistem pemerintahan, bentuk negara dan relevansinya terhadap negara Indonesia

Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan atau ringkasan dari seluruh tema yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait agar penelitian ini akan dapat teraplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

## BAB IV

### ANALISIS TENTANG BENTUK NEGARA DEMOKRASI INDONESIA DALAM BUKU “KONSEPSI NEGARA DEMOKRASI INDONESIA”

#### A. Dasar Negara

Pergulatan pemikiran tentang dasar negara Indonesia bukanlah hal yang baru dihadapi oleh bangsa ini, karena bagaimanapun juga dasar negara merupakan pedoman bagi seluruh perilaku bangsa dalam semua aspek kehidupan bernegara baik ekonomi, politik, sosial, budaya, dan berlaku untuk semua lapisan masyarakat baik pemerintah maupun rakyat.

Untuk menganalisis secara jernih pemikiran Abdul Kahar Muzakar tentang dasar negara untuk Indonesia maka perlu kiranya penulis menggambarkan sejarah bagaimana telah terjadi tarik menarik antara golongan Nasionalis yang menginginkan Pancasila sebagai dasar negara dan golongan Islam yang merindukan Islam menjadi dasar negara Indonesia, karena dalam perjalanan sejarah kedua gagasan inilah yang menjadi *main stream* perdebatan dalam menentukan dasar negara Indonesia.

Setelah bangsa Indonesia berjuang selama empat abad lamanya dan pada akhirnya sampai pada kebebasan yakni kemerdekaannya di mana dalam kemerdekaannya bangsa Indonesia menghadapi permasalahan yang mendasar yaitu berkenaan dengan dasar negara apakah yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia?. Pada saat itu para elit politik bangsa Indonesia (wakil rakyat) terpolarisasi atas dua kelompok: *Pertama* mereka yang menginginkan dasar



negara tanpa memiliki keterkaitan dengan ideologi keagamaan tertentu dan kelompok yang *kedua* berkeinginan adanya keterkaitan agama (Islam) dalam dasar negara Indonesia.<sup>1)</sup>

Kedua aliran pemikiran di atas masing-masing mempunyai latar belakang sejarah dan peranannya dalam mewujudkan Indonesia merdeka. Menurut pandangan aliran Nasionalis (pertama) perjuangan kemerdekaan di mulai dengan berdirinya Budi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908, yang mana organisasi ini pulalah yang dianggap sebagai organisasi modern pertama yang dimiliki oleh bangsa ini.<sup>2)</sup>

Adapun kelompok Islam (kedua) berpendapat bahwa dengan berdirinya Serekat Islam pada tanggal 16 Oktober 1905<sup>3)</sup> menunjukkan telah menjadi titik tolak awal dari pergerakan nasional diiringi oleh semangat jihad umat Islam saat itu sehingga terwujudnya pergerakan-pergerakan nasional hingga akhirnya tercapai cita-cita bangsa untuk merdeka. Tanpa semangat jihad *fisabilillah*, maka mungkin sebagian besar umat Islam tidak rela berjuang dalam masa kemerdekaan sedangkan kemerdekaan bangsa ini justeru menerima andil besar dari perjuangan umat Islam, hal ini merupakan sejarah yang tidak dapat dibantah, semangat *fisabilillah* adalah semangat perjuangan untuk menegakkan keadilan dan

---

<sup>1)</sup> Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 3.

<sup>2)</sup> A.K Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia* (Jakarta: Dian Rakyat, 1967), hlm. 1.

<sup>3)</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

kebenaran di bumi persada ini dengan ketentuan-ketentuan nilai-nilai Tuhan.<sup>4)</sup>

Dari perbedaan dua kelompok di atas berkembang dua *main stream* pemikiran tentang dasar negara mulai dari perdebatan dalam sidang-sidang wakil rakyat dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan dalam sidang-sidang konstituante melalui wujud partai-partai bahkan sampai sekarangpun perdebatan tentang dasar negara Indonesia tetap bergulir.

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia di bentuk pada bulan April 1945 oleh pemerintahan bala tentara Jepang untuk merealisasikan janji perdana Menteri Jepang Kunaiki Koiso bahwa pemerintahan kekaisaran Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji tersebut diberikan oleh pemerintah Jepang dalam usaha memperoleh dukungan dari rakyat Indonesia untuk membantu mereka perang melawan sekutu dikarenakan pasukan Jepang mulai terdesak oleh pasukan sekutu di berbagai *front* pertempuran di Pasifik.<sup>5)</sup>

Tujuan dibentuknya BPUPKI ini untuk menyelenggarakan pemeriksaan dasar tentang hal-hal yang penting, rancangan dan penyelidikan-penyelidikan yang berhubungan dengan usaha mendirikan negara Indonesia merdeka, badan ini pada awalnya beranggotakan 62 orang kemudian untuk dapat mewakili semua

---

<sup>4)</sup> Fachry Ali, *Islam Pancasila dan Pergulatan Politik* (Jakarta: Pustaka Antara, 1984), hlm. 4-5.

<sup>5)</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 63.

golongan yang ada di Nusantara ditambah 6 orang sehingga jumlah anggota BPUPKI menjadi 68 orang,<sup>6)</sup> kemudian di Jakarta pada tanggal 29 April 1945 dilantiklah ke-68 orang tersebut serta Dr. Radjiman Wedyodiningrat diangkat oleh pemerintah Jepang untuk memimpin rapat-rapat dalam badan ini.<sup>7)</sup>

Sebagaimana telah disinggung di atas persoalan mendasar yang menjadi perdebatan sengit dalam sidang-sidang badan ini adalah mengenai landasan Falsafah (*Philosopische Gronslag*) Indonesia merdeka, perdebatan ini sangatlah logis karena landasan atau dasar negara akan menimbulkan implikasi-implikasi tertentu terhadap bentuk negara, sifat dan corak suatu negara serta bentuk produk-produk hukum yang akan dihasilkan oleh negara guna menjamin kehidupan rakyat dan kemerdekaan suatu negara.<sup>8)</sup>

Perdebatan sengit yang terjadi dalam sidang-sidang BPUPKI ini berkisar perbedaan pandangan antara golongan nasionalis yang mengusulkan tidak adanya keterkaitan agama dalam dasar negara dan kelompok Islam yang merindukan negara Indonesia berdasarkan Islam.<sup>9)</sup> Di dalam dengar pendapat BPUPKI Soekarno mencoba menjembatani perbedaan dua kelompok di atas, ia mengusulkan lima landasan falsafah yang terdiri atas kebangsaan,

---

<sup>6)</sup> Prawoto Mangkusasmito, *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah Proyeksi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 11-12.

<sup>7)</sup> B.J Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970* (Jakarta: Grafiti Press, 1985), hlm. 19.

<sup>8)</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika*, hlm. 64.

<sup>9)</sup> Untuk Mengetahui siapa saja yang mendukung kedua gagasan ini lihat Prawoto Mangkusasmito, *Pertumbuhan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 13.

Internasionalisme atau demokrasi kerakyatan, keadilan sosial dan ketuhanan kemudian lima sila tersebut dinamakannya Pancasila.

Adapun menurut Soekarno masalah hukum dalam keterkaitan dengan agama tidak tepat bila diverbalkan dalam konstitusi negara, dikarenakan hal ini merupakan bagian dari perjuangan politik di dalam badan-badan legislatif, sehingga apabila umat Islam menginginkan hukum yang dibuat oleh badan legislatif merupakan hukum Islam maka dipersilahkan untuk mengikuti pemilihan umum dan menjadi golongan mayoritas dalam badan legislatif dan begitu pula dengan kelompok atau agama lain yang ingin corak hukum bangsa ini sesuai dengan ideologi yang diyakini maka berlomba-lombalah memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam pemilihan umum hal ini guna menegakkan nilai-nilai demokratis dan keadilan bagi semua golongan yang ada.<sup>10)</sup>

Setelah Terjadi pergumulan kedua pemikiran selama 21 hari akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945 suatu kompromi politik antara pihak Nasionalis dan pihak Islam dapat diwujudkan. Kompromi ini kemudian tertuang dalam suatu piagam yang di kenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Dalam piagam ini Pancasila diterima sebagai dasar negara dengan tata urutan berbeda dengan usulan dari Soekarno dan sedikit terdapat perubahan redaksi<sup>11)</sup> pada sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya". Tujuh kata ini tidak diartikan sebagai upaya Islamisasi terhadap

---

<sup>10)</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika*, hlm. 65.

<sup>11)</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Depan Demokrasi Terpimpin* ( Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 29.

negara penekanan itu pada hakekatnya tidak hanya ditujukan pada umat Islam, meskipun tercantum syariat Islam namun demikian mengandung pemahaman bahwa kewajiban juga berlaku buat umat-umat lain, yakni kewajiban menjalankan syariat agamanya masing-masing. Dengan perubahan inilah golongan Islam tidak keberatan untuk menerima piagam Jakarta sebagai konsensus bersama dalam mencari bentuk dari dasar negara untuk Indonesia.<sup>12)</sup>

Piagam Jakarta merupakan hasil dari panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI untuk membicarakan tentang dasar negara yang diwakili oleh 9 orang yang terdiri dari: Ir. Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, Mr. AA Maramis, Wahid Hasyim, Mr. Mohamad Yamin, Abdul Kahar Muzakir,<sup>13)</sup> H. Agus Salim, Abi Koesno Tjokrosoejoso dan Ahmad Soebardjo.<sup>14)</sup>

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamkan tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 peristiwa penting terjadi dengan adanya perubahan pada rumusan dasar negara Indonesia, dengan adanya sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan jumlah anggota 21 orang kemudian atas usul dari Soekarno ditambah 6 orang lagi diantaranya Kibagus Hadikusumo, KH. Wahid Hasyim dan Kasman Siongodimedjo sehingga jumlah anggota PPKI menjadi 27 orang.

---

<sup>12)</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3S, 1985), hlm. 109.

<sup>13)</sup> Bedakan Abdul Kahar Muzakir yang lahir di Yogyakarta dan Salah Satu Tokoh Muhammadiyah Dengan Abdul Kahar Muzakar Seorang Tokoh DI/TII Sulawesi Selatan dari Penulis Buku *Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia*.

<sup>14)</sup> Prawoto Mangkusasmito, *Pertumbuhan*, hlm. 15.

Sidang PPKI (sebagai badan pengganti BPUPKI setelah dibubarkan) pada tanggal 18 Agustus 1945 bertujuan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) serta memilih presiden dan wakil presiden, UUD yang ditetapkan adalah UUD yang kemudian dikenal dengan UUD 1945 yang mana embrio dari UUD ini, baik pembukaan maupun batang tubuhnya berasal dari UUD yang telah dirancang sebelumnya oleh BPUPKI yang lebih dikenal dengan Piagam Jakarta, dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh PPKI maka terpilihlah Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden RI.<sup>15)</sup>

Dalam proses perbincangan tentang dasar negara maka terjadilah penghapusan tujuh kata yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti dengan kata Yang Maha Esa, perubahan ini terjadi dengan adanya lobi yang dilakukan oleh Muhammad Hatta dan Tengku Muhammad Hasan dari Aceh terhadap Kibagus Hadikusumo dari Yogyakarta. Dalam pertemuan ini Tengku Hasan menerangkan kepada Kibagus Hadikusumo bahwa apabila tetap dicantumkannya tujuh kata tersebut akan dapat memecah belah persatuan antar bangsa yang telah bersama-sama dibangun guna menyongsong kemerdekaan, dan sebaliknya dengan dihapuskannya tujuh kata tersebut akan dapat mempererat persatuan guna menatap masa depan Republik Indonesia merdeka, di samping itu pula tambahan kata Yang Maha Esa dalam sila pertama telah mencerminkan *tauhid* dalam Islam. Dari penjelasan yang diberikan oleh Tengku Hasan kepada Kibagus Hadikusumo maka pada sidang-sidang berikutnya pembicaraan tentang perubahan pada sila pertama tidak disinggung

---

<sup>15)</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam*, hlm. 30.

lagi.<sup>16)</sup> Dan akhirnya disepakatilah perubahan dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian dikenal dengan UUD 1945.

Walaupun telah ada kesepakatan antar anggota PPKI dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945 tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tidaklah dapat menutupi kekecewaan umat Islam Indonesia sehingga tatkala diselenggarakannya pemilu 1955 umat Islam menyambut dengan suka cita, dikarenakan dengan mengikuti pemilu umat Islam akan dapat memperjuangkan kembali cita-citanya untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara Indonesia dalam kancah Konstituante (formal).<sup>17)</sup>

Pada awalnya, perjuangan umat Islam untuk mengembalikan cita-cita politiknya hanya melalui partai Masyumi yang berdiri pada bulan November 1945 partai ini memiliki tujuan menggalang semua potensi kekuatan politik yang dimiliki oleh umat Islam Indonesia dan guna mencegah perpecahan umat yang akan mempersulit terwujudnya cita-cita umat Islam untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara Indonesia.<sup>18)</sup> Hal ini terlihat dari kesepakatan pemimpin umat Islam dalam kongres bulan November 1945 untuk menjadikan Masyumi

---

<sup>16)</sup> Prawoto Mangkusasmito, *Pertumbuhan*, hlm. 34-35.

<sup>17)</sup> Mahmud Suyuthi, *Politik Tarekat: Qadariyah wa Naqsabandiyah Jombang* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 135.

<sup>18)</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Mondernisme dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 65.

sebagai satu-satunya partai politik bagi umat Islam Indonesia.<sup>19)</sup>

Dalam perjalanan sejarahnya kesatuan politik umat Islam dalam partai Masyumi yang di dukung oleh ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah, PSII, dan NU tidaklah bertahan lama, ini terbukti dengan keluarnya PSII (Partai Serikat Islam Indonesia) pada bulan Juli 1947, perpecahan dalam partai Masyumi makin serius pada tahun 1952 di saat NU mengikuti jejak langkah PSII untuk meninggalkan Masyumi dan menjadi partai politik yang berdiri sendiri (partai NU), sehingga konsekwensi logis dari perpecahan tersebut dalam pemilihan umum 1955 Masyumi menjadi partai nomor dua setelah PNI pimpinan Soekarno dan NU sendiri menjadi partai nomor tiga dengan meraih 18,4 % suara yang ada.<sup>20)</sup>

Dalam Majelis Konstituante, pada awalnya ada tiga rancangan dasar negara yang diajukan oleh tiga fraksi, ketiga rancangan tersebut terdiri dari: Pancasila, Islam dan Sosial-Ekonomi kemudian dalam perkembangannya draf rancangan dasar negara Sosial-ekonomi dihapuskan karena sedikitnya pendukung dari rancangan ini ( hanya partai Murba dan Partai Buruh).

Gagasan Pancasila sebagai dasar negara sangat erat kaitannya dengan pemikiran kaum nasionalis yang menginginkan negara Indonesia dan pemerintahannya terpisah dari agama, sebab agama menurut pandangan mereka hanya merupakan aturan-aturan akherat dan negara adalah urusan duniawi sehingga tidak ada sama sekali hubungan di antara keduanya (agama dan

---

<sup>19)</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah*, hlm. 135.

<sup>20)</sup> *Ibid.*



negara).<sup>21)</sup>

Dasar negara Pancasila pada mulanya berasal dari usulan Soekarno dalam sidang BPUPKI yang mana Soekarno menginginkan dasar negara Indonesia adalah kebangsaan, hal ini disebabkan Indonesia merupakan negara yang sangat plural dalam segala hal baik agama, etnik, ras dan lain sebagainya. Sehingga apabila dasar negara Indonesia berdasarkan ideologi atau agama tertentu dikhawatirkan bangsa ini akan terpecah belah oleh karenanya perlu ada kesepakatan bersama tentang dasar negara Indonesia yang dapat menampung dan menjembatani ideologi ataupun agama-agama yang ada di Indonesia.<sup>22)</sup> Di samping itu juga Soekarno sangat mengidam-idamkan Indonesia sebagai bangsa yang demokratis sehingga untuk mewujudkan hal tersebut maka tidaklah tepat bila negara ialah negara agama di dalam rancangan Undang-Undang Dasarnya sebab rancangan Undang-Undang Dasar yang demikian tidak akan dapat diterima oleh agama-agama lainnya yang ada di Indonesia. Walaupun demikian menurut Soekarno pemisahan agama dari negara tidak berarti mengesampingkan ajaran Islam sebab rakyat dapat memasukan Islam ke dalam kebijakan-kebijakan politik negara melalui wakil-wakilnya dalam lembaga legislatif yang ada.<sup>23)</sup> Rumusan Pancasila sebagai dasar negara ini kemudian di dalam sidang-sidang konstituante didukung dan diperjuangkan kembali oleh aliran nasionalis yang ada (PNI, PKI,

---

<sup>21)</sup> Ahmad Suhelmi, *Soekarno Versus Natsir* (Jakarta: Darul Falah, 1999), hlm. 49.

<sup>22)</sup> Baca A.M.W Pranarka, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila* (Jakarta: CSIS, 1985).

<sup>23)</sup> Ahmad Suhelmi, *Soekarno*, hlm. 51.

MURBA, Buruh dll).

Sedangkan gagasan Islam sebagai dasar negara merupakan realitas sosial Indonesia yang mana mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, dengan demikian aturan hidup suatu bangsa haruslah sesuatu yang telah mengakar dalam sanubari, alam pikiran, perasaan, kepercayaan dan falsafah hidup dari mayoritas bangsa Indonesia.<sup>24)</sup> Dengan menjadikan Islam sebagai dasar negara akan dapat menciptakan kehidupan bernegara yang tertib dan dinamis, akan tetapi sebaliknya apabila dasar negara Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku dalam berbagai macam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara bertentangan dengan apa yang sudah ada dan telah lama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari rakyat maka akan terjadi pertentangan batin antara keyakinan dan keharusan perilaku yang terkadang bertentangan dengan apa yang selama ini telah dipanutinya maka dari pertentangan tersebut akan menimbulkan kesenjangan perilaku dan sikap hingga akhirnya apa yang diinginkan oleh negara berbeda dengan apa yang diinginkan rakyat dan pada akhirnya hal ini dapat menimbulkan perlawanan-perlawanan rakyat terhadap negara.

Di samping itu pula keyakinan umat Islam Indonesia bahwa Allah telah memberikan berbagai macam aturan hidup bagi manusia baik aturan tentang bagaimana berhubungan dengan Tuhan yang telah menciptakan dunia dan seisinya, dan aturan bermuamalah sesama makhluk (bernegara) yang telah diberikan garis-garis besarnya berupa norma-norma hidup berkenaan dengan hak

---

<sup>24)</sup> Muhammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara* (Jakarta: DDII, 2000), hlm. 55.

dan kewajiban individu terhadap masyarakat dan hak dan kewajiban masyarakat terhadap individu, telah memberikan kekuatan agar Islam dijadikan sebagai dasar negara Indonesia.<sup>25)</sup> Di samping itu juga Islam bukanlah agama yang hanya mengatur tentang peribadatan akan tetapi Islam adalah agama yang memiliki ajaran yang *komprehensif* dan *integral* demikian pula dengan aturan bernegara telah ada dalam ajaran-ajaran Islam hal ini agar terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akherat. Dalam konstituante gagasan Islam sebagai dasar negara di dukung dan diperjuangkan oleh wakil-wakil umat Islam di berbagai partai yang ada (Masyumi, NU, PSII, PERTI).

Perdebatan dua pemikiran tentang dasar negara dalam konstituante sangatlah sengit dan tidak pernah ada satu kelompok pun baik Nasionalis maupun Islam yang dapat meraih suara mayoritas hal ini dikarenakan hasil pemilu 1955 menunjukkan bahwa partai-partai Islam maupun partai-partai Nasionalis tidak dapat meraup suara mayoritas sehingga kedua rancangan dasar negara tersebut tidak dapat disahkan karena suatu rancangan akan dapat menjadi Undang-Undang Dasar apabila disetujui oleh paling sedikit 2/3 dari suara yang ada.<sup>26)</sup> Dengan demikian berdasarkan aturan ini suatu perjuangan konstitusional untuk dapat mewujudkan negara yang berdasarkan Islam tidak akan pernah terwujud.

Dalam perkembangan selanjutnya sidang-sidang konstituante selalu mengalami *dead lock* dan sampai pada penolakan fraksi-fraksi Nasionalis untuk

---

<sup>25)</sup> Muhammad Natsir, *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: MD, 2000), hlm. 78.

<sup>26)</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah*, hlm. 124.

hadir dalam sidang-sidang konstituante maka untuk menghadapi krisis politik yang berkepanjangan dan untuk menghindari negara Indonesia di ambang kehancuran pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan *dekrit* yang berisi pembubaran Dewan Konstituante, dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.<sup>27)</sup> Dengan dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka tata aturan hidup bangsa Indonesia kembali pada UUD 1945 (UUD yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945) dan dasar negara Indonesia tetap apa yang ada dalam UUD 1945 yaitu Pancasila dan dengan dekrit tersebut semakin terpuruklah cita-cita umat Islam untuk mewujudkan Islam sebagai dasar negara Indonesia dan dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia Pancasila tetap menjadi dasar negara Indonesia sampai dengan sekarang.

Berangkat dari sejarah di atas, pemikiran dan perjuangan umat Islam dalam upaya menjadikan Islam sebagai dasar negara Republik Indonesia telah cukup menggambarkan rangkaian usaha umat Islam Indonesia untuk dapat melaksanakan ajaran yang terkandung di dalam ajaran Islam secara menyeluruh sebagai agama *rahmatan lil alamin*.

Namun demikian pemikiran tentang Islam sebagai dasar negara terus berlanjut, walaupun Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia, salah seorang yang mencita-citakan Islam sebagai dasar negara Indonesia adalah Abdul Kahar Muzakar, pemikirannya ini terlihat dari bukunya yang berjudul "Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia", yang mana ia mengusulkan dasar

---

<sup>27)</sup> Prawoto Mangkusasmito, *Pertumbuhan*, hlm. 48-49.

negara yang ideal untuk Indonesia adalah Islam dan keimanan kepada Tuhan bagi segenap golongan suku bangsa Indonesia menurut keyakinan agamanya masing-masing.<sup>28)</sup> Di samping itu juga keadilan sosial dan demokrasi sejati dalam koridor Islam dan ajaran agama lain yang ada di Indonesia sebagai dasar negara.

Dari ketiga dasar negara yang ditawarkan Abdul Kahar Muzakar menunjukkan bahwasannya dasar negara yang paling mendasar adalah Islam dan keimanan terhadap Tuhan bagi segenap golongan yang ada, karena dari ketiga dasar tersebut seluruhnya bersumber dari agama dan keyakinan yang tertanam di jiwa rakyat di Indonesia, sehingga walaupun Abdul Kahar Muzakar dikenal sebagai demokrat sejati dan pendukung demokrasi dia tetap mendukung kedaulatan Tuhan.

Gagasan dasar negara Abdul Kahar Muzakar yang dicita-citakan berbeda dengan pemikiran sebelumnya yang hanya menginginkan Islam sebagai dasar negara. Dasar negara menurut Abdul Kahar Muzakar selain Islam juga ajaran-ajaran agama yang ada sehingga dari gagasannya tersebut terlihat pada hakekatnya dasar negara yang ia tawarkan untuk Indonesia adalah *Theosentrisme*,<sup>29)</sup> di mana segala aturan bernegara berpusat pada ketentuan-ketentuan Tuhan yang ada dan manusia tinggal menjalankan dan mengembangkan

---

<sup>28)</sup> Abdul Kahar Muzakar, *Konsepsi*, hlm. 68.

<sup>29)</sup> *Theosentrisme* adalah paham di mana segala sesuatu telah ditentukan oleh Tuhan dan manusia tinggal melaksanakannya, sedangkan *Teokrasi*, suatu paham di mana pemerintahan suatu negara dijalankan oleh segolongan agamawan tertentu, adapun *Theodemokrasi* adalah sistem pemerintahan yang di dalamnya ada kerjasama antara Tuhan dan Rakyat dalam mengelola suatu negara. Hal ini dapat dilihat dalam Cheppy Hari Cahyo dan Suparlan al-Hakim, *Ensiklopedi Politika* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 313.

ajaran tersebut dalam kehidupan bernegara, sehingga rangkaian kata keimanan kepada Tuhan bagi segenap golongan masing-masing tercerminkan seluruh pola aturan kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dengan ajaran agama-agama atau keyakinan-keyakinan yang ada dan berkembang di Indonesia.

Sejalan dengan pandangan Abu A'la Al-Maududi bahwa alam semesta ini memiliki seperangkat aturan dan fungsi sesuai dengan apa yang digariskan padanya sebenarnya merupakan kerajaan Tuhan. Dialah yang memilikinya, menciptakannya dan mengaturnya. Manusia tidak lebih dari sekedar subjek-subjek terlahir yang dijaga, diciptakan dan dipelihara oleh-Nya, oleh karenanya semua yang ada di alam semesta ini dikendalikan oleh Tuhan dan tidak ada suatu apapun yang luput dari pengendaliannya.<sup>30)</sup> Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ibnu Taimiyah bahwa semua makhluk adalah hamba Allah sehingga wajib baginya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya.<sup>31)</sup> Dengan demikian tidak ada ruang bagi makhluk untuk menghindari maupun mengingkari apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah.

Menurut Abdul Kahar Muzakar Pancasila sebagai dasar negara tidaklah mengakar pada diri rakyat Indonesia dan sila-sila yang terdapat didalamnya sangatlah *intepretable* ia mengemukakan:

---

<sup>30)</sup> Abu A'la Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution* (Lahore: Islamic Publications LTD, 1977), hlm. 44.

<sup>31)</sup> Ibnu Taimiyah, *Assiyasatus-Syariyyah fi Ishlahir-Ra'iy war-Ra'iyah* (Mesir: Darul Kitab, 1969), hlm. 12.

Djika Soekarno seorang yang jujur dan suka berbuat benar dalam sesuatu, maka pasti akan dengan tegas Soekarno akan berkata jujur bahwa arti kata Esa ialah satu, dan arti kata keTuhanan Yang Maha Esa ialah mengakui adanya Tuhan yang hanya satu, tidak dua, tidak tiga dan seterusnya, lebih tegas Soekarno dapat berkata bahwa kata-kata keTuhanan Yang Maha Esa itu adalah kata-kata Islam, yaitu kata-kata yang menjadi nokok pangkal ajaran Islam.<sup>32)</sup>

kepercayaan yang ada di Indonesia pada hakekatnya tidaklah memiliki Tuhan yang ESA sebagaimana agama Kristen percaya pada Tuhan atas dasar keyakinan *trinitas* Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Rohul Kudus, yang pada pokoknya menyakini dzat Tuhan ada tiga, Agama Hindu dan Budha ada tiga Tuhan (maha dewa) Brahmana, Siwa dan Wisnu<sup>33)</sup>. Sehingga apabila sila pertama diterapkan secara murni maka agama-agama yang ada di Indonesia tersebut dilarang untuk hidup di Indonesia karena jelas selain agama yang memiliki keyakinan terhadap Tuhan yang satu, agama yang lain yang memiliki kepercayaan pada Tuhan lebih dari satu telah melanggar dan tidak mematuhi dasar negara di mana ia berada, akan tetapi dikarenakan sila pertama sangatlah *intepretable* maka ketuhanan Yang Maha Esa tidak mutlak diartikan sebagai *tauhid*. Keyakinan agama Nasrani dan Hindu Budha dengan tegas disangkal oleh ajaran Islam sebab kepercayaan kepada Tuhan yang Esa, Tuhan yang tunggal jika ia beranak maka ia diperanakan juga dan jika ia diperanakan maka tentu ada yang melahirkan pula begitu lah

---

<sup>32)</sup> Abdul Kahar Muzakar, *Konsepsi*, hlm.68.

<sup>33)</sup> *Ibid.*, hlm.69.

seterusnya, dan tidak pula kekuasaan yang Esa ada kekuasaan Tuhan yang lain sehingga dari beranekaragaman kepercayaan yang ada di mana setiap kepercayaan tersebut memiliki aturan hidup tersendiri. Dengan demikian maka perlu kiranya semua kepercayaan yang ada dan telah mengakar pada diri rakyat Indonesia menjadi dasar bagi negara Indonesia.

Pemikiran Abdul Kahar Muzakar tentang Islam sebagai dasar negara dipengaruhi oleh keyakinannya bahwa Allah SWT tidak hanya menurunkan Islam sebagai agama akherat belaka akan tetapi Islam pun mengandung ajaran-ajaran yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup umatnya dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, budaya dan begitu pula dengan ajaran bernegara.

Menurut Hasan Al-Banna kata Islam mempunyai makna yang sangat luas, tidak sebagaimana yang dipahami secara sempit oleh sebagian orang. Islam adalah sebuah sistem nilai yang komprehensif, yang mencakup seluruh dimensi kehidupan. Islam memberi petunjuk bagi kehidupan manusia dalam semua aspeknya, dan telah menggariskan formulasi sistemik yang akurat tentang hal itu. Islampun sanggup memberi solusi atas berbagai masalah vital dan kebutuhan akan berbagai tatanan untuk mengangkat harkat martabat kehidupan manusia.<sup>34)</sup>

Searah dengan pendapat di atas menurut Yusuf Al-Qardhawy ajaran Islam meliputi seluruh sisi kehidupan manusia, dengan syariat dan petunjuk-Nya, yang secara vertikal dimulai semenjak manusia dilahirkan hingga meninggal bahkan sebelum ia dilahirkan dan meninggal. Adapun secara horizontal, Islam

---

<sup>34)</sup> Hasan Al-Banna, *Majmu'ah Rasail*, Alih Bahasa Anis Matta dkk (Solo: Inter Media, 1998), hlm. 36.



memberikan petunjuk pada manusia dalam kehidupan individu, keluarga, sosial, hingga kepenerapan hukum serta hubungan antara perdamaian dan peperangan.<sup>35)</sup>

Sebagaimana Firmān Allah

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا  
عَلَى هَؤُلَاءِ، "وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَ  
رَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ .

36)

Sehingga menurut Din Syamsudin ada keterkaitan antara Islam dan Politik (negara) sebagaimana telah ditunjukkan dalam keterlibatan nyata umat Islam dalam urusan politik, bukan sekedar penjelmaan dari realitas sejarah tapi juga penjelmaan dari ketentuan agama.<sup>37)</sup> Namun demikian menurut Nurcholish Madjid walaupun antara agama dan negara tidak dipisahkan antara keduanya tetap harus dibedakan dalam dimensi pendekatannya. Karena suatu negara tak mungkin menempuh dimensi spiritual, guna mengurus dan mengawasi motivasi atau sikap batin warga negaranya, maka tak mungkin pula memberikan predikat keagamaan kepada negara. Sedangkan dalam Islam sendiri tidak dibenarkan adanya suatu lembaga kekuasaan ruhani atau rabbaniyyah. Dan setiap tindakan yang mengarah kesifat Tuhan hal tersebut merupakan tindakan menyaingi Tuhan atau Musrik.<sup>38)</sup>

<sup>35)</sup> Yusuf Al-Qardhawī, *min Fiqhid Daulah fil Islam*, Alih Bahasa, Katur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), hlm. 35.

<sup>36)</sup> An-Nahl (16): 89.

<sup>37)</sup> Muhammad Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru* (Jakarta: Logos, 2002), hlm. 88.

<sup>38)</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Ke Indonesiaan* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 255.

Sedangkan gagasan keimanan kepada Tuhan bagi segenap golongan suku bangsa Indonesia menurut keyakinan agamanya masing-masing sebagai dasar negara, Abdul Kahar Muzakar melihat realitas kehidupan rakyat Indonesia adanya umat selain Islam yang mana memiliki agama dan keyakinan terhadap Tuhan sehingga tiada ideologi manapun yang lebih mengakar bagi rakyat Indonesia selain ajaran agama yang diyakini oleh segenap rakyat Indonesia dan di antara agama dan keyakinan yang ada tidaklah memiliki pertentangan yang berarti. Sedangkan penempatan dan penyebutan Islam terlebih dahulu dari pada agama-agama lainnya adalah wajar dan demokratis sebab kenyataan membuktikan bahwa Islam dianut oleh golongan terbesar rakyat Indonesia di banding dengan agama-agama lainnya. Demikian pula sebaliknya andai kata agama-agama lain yang dianut oleh golongan terbesar rakyat Indonesia, maka umat Islam tidak akan membantah dan keberatan jika agama yang dianut golongan rakyat terbesar dikedepankan dan diutamakan kedudukannya dalam dasar negara, hal ini merupakan suatu keharusan dalam alam demokrasi.

Disamping itu pula agama atau keyakinan-keyakinan yang lain janganlah khawatir atas kemungkinan Islam melakukan pemaksaan keyakinan sebab kita semua dituntun oleh ajaran agama masing-masing dan dibatasi oleh Undang-Undang Dasar<sup>39)</sup> yang memberi jaminan bahwa tidak akan ada paksaan keyakinan dari satu golongan terhadap golongan agama lainnya.

---

<sup>39)</sup> Undang-Undang Dasar yang dimaksud Abdul Kahar Muzakar adalah Undang-Undang Dasar Republik Persatuan Indonesia (RPI) yang ia usulkan dalam bukunya, *Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia*. Lihat Abdul Kahar Muzakar, *Konsepsi*, hlm. 25.

Pemikiran Abdul Kahar Muzakar tentang dasar negara untuk Indonesia di atas tidak berarti negara yang akan dibangun kelak berupa negara *theokrasi* sebagaimana pengertian yang di kenal dunia Barat. Dalam sejarah *theokrasi* di Barat telah terjadi pertentangan antara pemerintah dan kaum agamawan yang disebabkan oleh dominasi Gereja terhadap pemerintahan sehingga seluruh aktivitas manusia ditentukan oleh Tuhan dan pemerintah merupakan penjelmaan dari Tuhan serta atas nama Tuhanlah pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan untuk rakyat.<sup>40)</sup> Sehingga terjadi revolusi yang menimbulkan luka yang dalam di dunia Barat sampai-sampai Barat beranggapan bahwa agama terpisah dari negara begitu pula sebaliknya negara terpisah dari agama dengan maksud agama urusan para agamawan dan negara adalah urusan pemerintah.<sup>41)</sup>

Pemikiran Abdul Kahar Muzakar tentang negara *theokrasi* tidaklah seperti pengertian di atas, karena menurut pemahamannya ajaran Islam tidak mengenal manusia mewakili Tuhan secara absolut. Dalam pandangan Taqiyuddin Annabhani pemerintahan merupakan jabatan duniawi dan bukan jabatan ukhrawi, di mana pemerintahan itu ada untuk menerapkan dan menjaga ajaran Islam di muka bumi dan tugas pemerintah tidak dapat disamakan dengan tugas kenabian, karena tugas dari kenabian adalah langsung diberikan oleh Allah kepada umat pilihannya (Rasul) guna menyampaikan perintah-perintah-Nya kepada seluruh

---

<sup>40)</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 26.

<sup>41)</sup> Yusuf al-Qardhawy, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: al-Kautsar, 1999), hlm. 79.

umat manusia.<sup>42)</sup> Dan setelah Nabi Muhammad wafat berakhirilah tugas-tugas kenabian karena Nabi Muhammad merupakan Rasul dan nabi terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT.

Menurut Yusuf Al-Qardhawy merupakan kesalahan besar bila negara Islam adalah negara *Theokrasi*, negara yang berdasarkan Islam merupakan negara sipil yang ditegakan atas dasar pemilihan, perjanjian dan musyawarah. Tanggung jawab pemimpin ada dihadapan rakyat, dan hak setiap rakyat adalah mengingatkan pemimpin, menyerunya kepada yang ma'ruf dan memcegahnya dari yang mungkar bahkan menganggap ini sebagai wajib *kifayah* atas rakyat dan menjadi wajib *ain* selagi seseorang mampu melakukannya, sementara yang lain tidak mampu melakukannya atau tidak mengetahuinya.<sup>43)</sup>

Dalam pandangan Bahtiar Effendi inti landasan teologis di atas adalah keyakinan akan watak holistiik Islam. Premis keagamaan tersebut dipandang sebagai petunjuk bahwa Islam menyediakan ajaran yang lengkap mengenai semua aspek kehidupan bahkan, sudut pandang khusus ini menjadi basis utama pemahaman bahwa Islam tidak mengakui pemisahan antara agama dan negara antara yang transendental dan yang temporal.<sup>44)</sup>

Menurut Muhammad Natsir dalam ajaran Islam ada aturan-aturan yang

---

<sup>42)</sup> Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam*. (Jawa Timur, al-Izzah, 1996), hlm. 147.

<sup>43)</sup> Yusuf Al-Qardhawy, *min Fiqh Daulah*, hlm. 82.

<sup>44)</sup> Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 177.

mana manusia (pemerintah) tidak dapat mengotak-atiknya atau merubahnya.<sup>45)</sup> Akan tetapi di samping itu ada pula aturan-aturan yang dapat dirubah oleh manusia di saat aturan tersebut perlu penyesuaian-penyesuaian dengan keadaan setempat, dan disinilah peranan akal manusia (pemerintah) untuk menentukan kebijakan-kebijakan kenegaraan baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, lembaga dengan lembaga, dan manusia dengan lembaga (institusi) guna mewujudkan kemaslahatan hidup rakyat.

## **B. Sistem Pemerintahan**

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang-surut selama 56 tahun lebih berdirinya Republik Indonesia, ternyata masalah pokok yang di hadapi ialah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya, guna memajukan tingkat kehidupan ekonomi rakyat di samping suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Pada dasarnya masalah ini berkisar pada bagaimana menyusun suatu sistem pemerintahan di mana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta *nation building* dengan partisipasi rakyat dan menghindarkan munculnya diktator-diktator apakah diktator yang bersifat perorangan maupun institusi.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, Republik Indonesia telah tiga kali mengalami sistem pemerintahan. Sistem Parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan negara Indonesia diproklamirkan adalah sistem

---

<sup>45)</sup> Muhammad Natsir, *Capita Selecta* (Jakarta: Bulan Bintang, tt), hlm. 26.

pemerintahan yang pertama dalam durasi waktu 1945-1959.<sup>46)</sup> Sistem pemerintahan parlementer ini diatur dalam dua Undang-Undang Dasar yaitu pertama UUD 1945 dan kemudian diatur dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.<sup>47)</sup> Akan tetapi sistem ini tidak dapat berjalan secara memuaskan. Persatuan yang berhasil digalang selama masa pra-kemerdekaan tidak dapat di bina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif dengan menggunakan sistem parlementer ini, hal demikian dikarenakan masih lemahnya benih-benih demokrasi bangsa Indonesia sehingga dengan sistem ini telah memberikan dominasi berlebih pada partai-partai politik di dalam dewan legislatif.<sup>48)</sup>

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana badan eksekutif terdiri dari seorang presiden sebagai kepala negara<sup>49)</sup> dan dibantu oleh menteri-menteri dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah (eksekutif). Fragmentasi partai-partai politik dalam kabinet seringkali menyebabkan jatuhnya kabinet, hal ini disebabkan tidak adanya partai mayoritas pada saat itu yang menguasai kabinet, sehingga kabinet dibentuk dengan berdasarkan koalisi satu atau dua partai besar dengan beberapa partai kecil dan ternyata koalisi tersebut kurang kokoh, di samping itu juga partai-partai tidak

---

<sup>46)</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 69.

<sup>47)</sup> Lihat H.A.K. Pringgodigdo, *Tiga Undang-undang Dasar* (Jakarta: Pembangunan, 1981) dan Supomo, *Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia* (Jakarta: Noordhoff Kolff, TT).

<sup>48)</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar*, hlm. 69.

<sup>49)</sup> H.A.K. Pringgodigdo, *Tiga*, hlm. 37.

seگان-seگان menarik dukungannya sewaktu-waktu terhadap kabinet, di lain pihak partai-partai oposisi (yang tidak terlibat dalam kabinet) tidak mampu berperan sebagai oposisi yang konstruktif tetapi hanya menonjolkan segi-segi negatif (mengkritik tanpa solusi) dari tugas oposisi, dengan demikian timbullah kesan saat itu bahwa partai-partai yang ada kurang dewasa dalam menghadapi tanggung jawab mengenai pemerintahan.<sup>50)</sup>

Dalam Pemerintahan Parlemerter ini kabinet tidak dapat bertahan lama dan rata-rata kabinet hanya berumur delapan bulan, konsekwensi logis dari pendeknya umur kabinet yang ada berimbas kepada terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan perkembangan politik, hal demikian disebabkan pemerintah (eksekutif) tidak dapat menyusun dan menjalankan program-programnya secara matang. Sedangkan Pemilihan umum pada tahun 1955 yang diharapkan dapat menjadi batu loncatan untuk membentuk kabinet yang kuat dan solid serta terciptanya stabilitas politik tidak tercapai bahkan timbul pertentangan antara pemerintah pusat dan daerah.<sup>51)</sup>

Dengan faktor-faktor di atas di tambah dengan tidak adanya kesepakatan antara anggota konstituante tentang dasar negara dan sebagian anggota konstituante memutuskan untuk tidak hadir dalam sidang-sidang konstituante, hal yang demikian apabila terus dipertahankan akan dapat menimbulkan keadaan yang membahayakan bagi persatuan dan kesatuan bangsa serta keselamatan

---

<sup>50)</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar*, hlm. 70.

<sup>51)</sup> *Ibid.*

negara dan menghambat pembangunan ekonomi rakyat.<sup>52)</sup> Hal ini telah mendorong presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi mengukuhkan kembali UUD 1945 sebagai UUD RI, Pembubaran konstituante dan pembentukan MPRS. Dengan dikeluarkannya dekrit presiden ini maka berakhirilah sistem pemerintahan parlementer dalam ketatanegaraan Republik Indonesia.<sup>53)</sup> Dan dengan berakhirnya sistem parlementer dimulailah babak baru yaitu sistem pemerintahan Indonesia yang di kenal dengan sistem Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi Terpimpin menurut Soekarno akan dapat memperkuat kesatuan bangsa dan sistem pemerintahan model inilah yang tepat untuk Indonesia, karena demokrasi liberal (parlementer) tidak semakin mendorong Indonesia mendekati tujuan revolusi yang berupa terwujudnya masyarakat adil dan makmur bahkan masing-masing golongan politik, saling berrebut keuntungan dengan mengorbankan yang lain.<sup>54)</sup> Ciri dari pada sistem pemerintahan demokrasi terpimpin ini adalah terpusatnya kekuasaan di tangan presiden, terbatasnya peranan partai politik dalam mengontrol kebijakan pemerintah dan berkembangnya paham komunis di Indonesia serta meningkatnya peranan ABRI (sekarang TNI) dalam kehidupan sosial politik bangsa Indonesia.<sup>55)</sup>

---

<sup>52)</sup> Endang Saifuddin Anshari, *Piagam*, hlm. 157.

<sup>53)</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah*, hlm. 176-178.

<sup>54)</sup> S.M Amin, *Indonesia di Bawah Rezim Demokrasi Terpimpin* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 14.

<sup>55)</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar*, hlm. 71.



Dengan kekuasaan terpusat pada satu orang (Soekarno) telah menjadikan presiden Soekarno sesosok diktator dan otoriter, hal ini terlihat dengan adanya beberapa tindakan dan kebijakan presiden Soekarno bertentangan dengan UUD 1945 kebijakan Soekarno yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat kita lihat dari tindakannya pada tahun 1960 membubarkan dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum padahal dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sebaliknya DPR tidak dapat menurunkan presiden, selain dari pada itu dalam bidang perundang-undangan tindakan pemerintah banyak yang dilakukan berdasarkan penetapan presiden (penpres) dan memakai dekrit 5 Juli 1959 sebagai landasan hukumnya di samping itu didirikannya badan-badan ekstra konstitusional seperti Front Nasional yang ternyata di kemudian hari badan ini dijadikan komunis sebagai sarana kegiatan dalam berhubungan dengan luar negeri. Dalam sistem pemerintahan demokrasi terpimpin ini sering kali partai politik dan pers dianggap menghambat revolusi sehingga menyebabkan dibredelnya pers dan partai-partai politik ditekan guna mengikuti kemauan pemerintah.<sup>56)</sup>

Dengan sikap otoriter dan totaliter Soekarno ini maka rakyat mulai gelisah dan muak dengan perilaku yang Soekarno tunjukan maka puncak dari kekecewaan rakyat terhadap Soekarno dan seiring dengan terjadinya peristiwa pemberontakan G. 30 S PKI 1965 dan Soekarno diperkirakan ikut terlibat didalamnya, yang mana gerakan ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Rakyat Indonesia menuntut secara besar-besaran agar PKI dibubarkan dan dinyatakan

---

<sup>56)</sup> Ibid., hlm. 11.

sebagai organisasi terlarang di Indonesia maka seiring dengan tuntutan rakyat tersebut berakhirilah masa pemerintahan demokrasi terpimpin yang dikomandoi oleh Soekarno selama 6 tahun. Dengan dipecatnya Soekarno dari kursi kepresidenan oleh MPRS maka diangkatlah Mayor Jenderal Soeharto sebagai presiden RI ke-2 menggantikan Soekarno.

Dengan berakhirnya masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin ini, maka sistem pemerintahan Indonesia berganti dengan sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila yang berlandaskan UUD 1945 dan ketetapan MPRS (MPR) dengan tujuan untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang telah terjadi pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin dan menjaga kemurnian Pancasila. Seringnya pergantian sistem pemerintahan Republik Indonesia menunjukkan bahwasannya bangsa Indonesia ingin mencari bentuk sistem pemerintahan yang ideal bagi negara Indonesia guna mewujudkan kehidupan yang sejahtera adil dan makmur bagi seluruh bangsa Indonesia serta terwujudnya kehidupan yang demokratis di negeri ini. Oleh karena itu, sangatlah wajar apabila banyak bergulir pemikiran beberapa tokoh anak bangsa yang mencoba menggagas sistem pemerintahan yang tepat untuk Indonesia agar tercapai tujuan di atas.

Salah satu tokoh anak bangsa yang memberikan gagasan tentang sistem pemerintahan yang tepat untuk Indonesia adalah Abdul Kahar Muzakar. Dalam bukunya, *Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia*, dia menawarkan sistem pemerintahan demokrasi sejati yang tepat untuk Indonesia. Dalam sistem ini, kedaulatan dan kekuasaan mutlak ada pada Tuhan. Artinya kedaulatan dan kekuasaan atas segala aspek kehidupan manusia adalah hukum Tuhan, yang

diamanahkan kepada manusia untuk diterapkan dalam segala aspek kehidupannya dengan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dan sebaliknya meninggalkan segala apa yang telah dilarang-Nya. Dalam sistem pemerintahan demokrasi sejati ini kedaulatan memiliki batasan-batasan tertentu *pertama*, Tuhan berdaulat, berkuasa dan mempunyai kedaulatan hukum atas seluruh aspek kehidupan manusia. Kedaulatan hukum Tuhan yang diamanatkan kepada manusia berupa hukum pergaulan hidup yang harus dilaksanakan oleh semua lapisan, baik golongan manusia yang memerintah (pemerintah) maupun golongan manusia yang diperintah (rakyat). *Kedua*, pemerintah memegang kedaulatan atas amanah Tuhan untuk melaksanakan hukum Tuhan atas rakyat dan menentukan kebijakan-kebijakan untuk negara. *Ketiga*, rakyat memiliki kedaulatan atas amanah Tuhan dan memegang kekuasaan kebijaksanaan pemerintah atas negara dalam melaksanakan hukum kedaulatan Tuhan sehingga pemerintah diangkat dan diberhentikan atas kehendak rakyat. Untuk merealisasikan kekuasaan amanah Tuhan dan kekuasaan pemerintah yang ada pada rakyat maka rakyat membentuk badan kekuasaan, perundang undangan dan mengangkat serta menurunkan pejabat pemerintahan dengan seadil-adilnya.<sup>57)</sup> Batasan-batasan kedaulatan dalam demokrasi sejati ini menunjukkan bahwasannya Abdul Kahar Muzakar menglinearkan antara hukum Tuhan dengan kemauan rakyat dalam artian rakyat adalah pengembalian amanah Tuhan dalam mengaplikasikan perintah-perintah Tuhan dalam segala aspek kehidupan manusia, dengan demikian rakyat berhak untuk menentukan mekanisme pelaksanaan hukum Tuhan dengan suatu bentuk

---

<sup>57)</sup> Abdul Kahar Muzakar, *Konsepsi*, hlm. 79-80.

pemerintahan dalam suatu negara sehingga dari pemikiran ini konsep pemerintahan yang diinginkan oleh Abdul Kahar Muzakar adalah terbentuknya pemerintahan *theodemokrasi*.

Dalam pandangan Abu A'la Al-Maududi *Theodemokrasi* merupakan pemerintahan Ilahi, Karena di bawah naungan-Nya kaum muslimin telah diberikan kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah pengawasan Tuhan. Eksekutif yang terbentuk berdasarkan sistem ini dibentuk berasaskan kehendak mayoritas yang juga berhak untuk menumbangkannya. Semua masalah pemerintahan dan masalah mengenai hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam hukum Tuhan, diselesaikan berdasarkan konsensus bersama rakyat. Dalam sistem ini rakyat yang mampu dan memenuhi syarat untuk memberikan pandangan yang sehat dan cerdas mengenai permasalahan-permasalahan hukum, diberikan hak untuk menafsirkan hukum Tuhan jika memang penafsiran tersebut diperlukan. Dalam pengertian ini politik Islam disebut juga demokrasi. Tetapi sebagaimana juga *teokrasi* dalam artian bahwa apabila terdapat perintah-perintah atau hukum yang jelas dari Tuhan maka tak ada seorangpun atau lembaga manapun yang dapat mengubahnya bahkan menghapusnya.<sup>58)</sup> Sedangkan menurut Al-Mawardi terbentuknya suatu pemerintahan merupakan keharusan untuk menjaga terselenggaranya ajaran agama, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang dilandasi syariat, dan menyatukan umat dalam suatu pemerintahan dikarenakan terselenggaranya dengan baik ajaran agama merupakan awal bagi terwujudnya kemaslahatn rakyat, sehingga kehidupan rakyat menjadi aman adil

---

<sup>58)</sup> Abu A'la Al-Maududi, *The Islami Law*, hlm. 133.

dan sentosa.<sup>59)</sup>

Adapun sistem pemerintahan dalam demokrasi sejati ini adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, pemerintahan dikepalai oleh presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan dengan dibantu oleh dewan pemerintahan (kabinet) yang terdiri dari menteri-menteri yang langsung dipilih oleh rakyat secara adil dan demokratis.<sup>60)</sup> Sistem ini berlaku sama pada negara-negara bagian, dengan maksud Gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat negara bagian dan pemerintahan negara bagian tetap berpegang pada prinsip kerakyatan, hukum Tuhan dan musyawarah dalam mengambil kebijakan untuk rakyat.

Pemilihan presiden, maupun Gubernur secara langsung oleh rakyat sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana prinsip yang paling mendasar dari kedaulatan rakyat adalah diberikannya hak dan wewenang rakyat sepenuhnya untuk memilih termasuk pilihan politiknya.<sup>61)</sup> Menurut Nurcholis Madjid hak setiap orang untuk memilih dan menyatakan pendapat dan pikiran serta kewajiban setiap orang mendengar pendapat dan pikiran orang lain itu membentuk inti ajaran tentang musyawarah. Dalam Islam istilah musyawarah secara etimologis saling

---

<sup>59)</sup> Al Mawardi, *Al-ahkam As-sulthaniyyah* (Bairut: Darul Fikr, tt), hlm. 3.

<sup>60)</sup> Abdul Kahar Muzakar, *Konsepsi Negara* (Jakarta: Darul Falah, 1999), hlm. 81.

<sup>61)</sup> A. Malik Harmain, "Urgensi Pemilihan Presiden Secara Langsung", dalam *Kompas*, 31 Oktober 2001.

memberi isyarat yaitu saling memberi isyarat tentang yang benar dan baik<sup>62)</sup>  
 Prasarat musyawarah bagi Nurcholis dengan berlapang dada hal ini sesuai dengan  
 firman Allah

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا القلب لانفضوا من  
 حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا  
 عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين .

63)

Dari ayat di atas apabila ditinjau lebih mendalam lagi maka persoalan  
 musyawarah merupakan wujud persoalan kemanusiaan, karena didasari oleh sikap  
 penghargaan sesama manusia. Tetapi juga merupakan wujud rasa ketuhanan atau  
 takwa. Karena rasa ketuhannanlah yang menjadi pangkal kerendahan hati, yaitu  
 kinsyafan bahwa di atas setiap masing-masing pribadi betapapun kuatnya pribadi  
 itu masih ada dia yang maha tinggi yaitu Allha SWT sehingga tidak dibenarkan  
 adanya klaim *supremasi* dan *superioritas* mutlak dalam kepribadian manusia.<sup>64)</sup>

Dalam pandangan Yusuf Al-Qardhawy pemilihan yang melibatkan banyak  
 orang untuk mengangkat seseorang yang berhak memimpin dan mengurus  
 keadaan mereka merupakan substansi dari demokrasi dan tentu saja rakyat tidak  
 akan memilih atau mengangkat seseorang yang tidak rakyat sukai atau dengan  
 sistem yang dibenci. Rakyat berhak memperhitungkan pemimpin yang

---

<sup>62)</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 19950), hlm. 194.

<sup>63)</sup> Al-Imran (3): 159.

<sup>64)</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan*, hlm. 59-60.

menurutnya tidak layak untuk memimpin dan berhak mengganti dengan orang lain jika menyimpang dari keinginan rakyat.<sup>65)</sup> Dalam pengangkatan pemimpin (pemerintah) menurut Ibnu Taimiyyah haruslah meneliti siapa-siapa orang yang benar-benar berhak untuk jadi pemimpin, yang akan menjadi wakil-wakil rakyat dalam menjalankan pemerintahan diberbagai aspek kehidupan baik militer, sosial, ekonomi, politik, hukum dan lain sebagainya dan merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang diserahi untuk memimpin urusan kaum muslimin untuk melaksanakan dan mewujudkan apa yang diinginkan rakyat dan dilarang keras bagi para pemimpin untuk mengkhianati rakyat yang telah memilihnya untuk menjalankan pemerintahan.<sup>66)</sup> Sebagaimana firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحُونُوا أَنْفُسَكُمْ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

67)

Dari ayat di atas jelas tergambar agar para pemimpin (pemerintah) melaksanakan apa yang telah diamanahkan kepadanya dalam menjalankan pemerintahan guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh rakyat yang telah memilihnya.

Menurut Abdul Kahar Muzakar bentuk pemerintahan untuk Indonesia yang diinginkan rakyat adalah pemerintahan yang dapat mengeluarkan rakyat dari berbagai macam persoalan baik ekonomi politik, budaya, sosial dan lain

---

<sup>65)</sup> Yusuf Al-Qardhawy, *min Fiqhid Daulah*, hlm. 183.

<sup>66)</sup> Ibnu Taimiyah, *Assiyasatus-Syariyyah*, hlm. 15-16.

<sup>67)</sup> Al-Anfal (8): 27.

sebagainya menuju kematangan sosial, kemampuan ekonomi dan kedewasaan berpolitik. Dan dengan sistem pemerintahan Demokrasi sejati ini yang mana pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan negara bagian berpegang teguh pada prinsip kerakyatan dalam batas kedaulatan hukum Tuhan, menetapkan segala sesuatu dengan musyawarah melalui dewan perwakilan rakyat.<sup>68)</sup> akan dapat mewujudkan keinginan rakyat secara hakiki dan bertanggung jawab.

### C. Bentuk Negara

Bentuk negara yang ditawarkan oleh Abdul Kahar Muzakar untuk Indonesia adalah negara federal<sup>69)</sup> yang mana ciri khas dari bentuk negara federal ini adanya pembagian kekuasaan yang jelas antara pemerintahan pusat dan pemerintahan negara bagian atas kesepakatan kedua belah pihak.<sup>70)</sup> Pembagian kekuasaan atau wewenang antara pemerintahan negara bagian dengan pemerintahan federal dapat dilakukan dengan dua cara yang *pertama* Undang-Undang Dasar memperinci satu-persatu kekuasaan dari pada pemerintahan federal dan hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Dasar tersebut (*reserve of power*) diserahkan kepada Pemerintahan negara bagian yang ada. Sedangkan cara yang *kedua* adalah Undang-Undang Dasar memperinci satu-persatu kekuasaan pemerintahan negara

---

<sup>68)</sup> Abdul Kahar Muzakar, *Konsepsi.*, hlm. 81-82.

<sup>69)</sup> Federal berasal dari bahasa latin *foedus* yang berarti persetujuan atau perjanjian, di mana dalam negara federal ini ada dua atau lebih daerah atau negara yang bersepakat untuk bersatu dalam suatu ikatan politik. Lihat F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Bina Cipta, 1980), hlm. 211.

<sup>70)</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar.*, hlm. 141.



bagian yang kemudian hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Dasar (*Reserve of power*) yang ada diserahkan kepada pemerintah federal.<sup>71)</sup>

Menurut C.F Strong ada dua syarat untuk membentuk negara federal. Syarat *pertama*, adanya perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak mengadakan kerjasama antar negara dalam bentuk federasi. *Kedua*, adanya keinginan kesatuan politik yang hendak mengadakan kerjasama untuk mengadakan ikatan terbatas.<sup>72)</sup>

Berbeda dengan negara kesatuan, wewenang legislatif dipusatkan dalam badan legislatif nasional (pusat) dan kekuasaan sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Walau demikian, pemerintahan pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah-daerah berdasarkan hak otonomi. Tetapi pada akhirnya kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Jadi, kedaulatan negara kesatuan baik kedaulatan ke dalam maupun ke luar sepenuhnya terletak pada pemerintahan pusat. Pada dasarnya kedaulatan pada negara kesatuan tidak terbagi. Hal ini disebabkan negara kesatuan tidak mengakui badan legislatif lain selain dari badan legislatif pusat, walaupun ada wewenang untuk membuat peraturan bagi daerah sendiri-sendiri tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah berdaulat, sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi masih tetap terletak di tangan pemerintah pusat.<sup>73)</sup>

---

<sup>71)</sup> Miriam Budaiardjo, *Dasar*, hlm. 147.

<sup>72)</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar*, hlm. 142.

<sup>73)</sup> *Ibid.*, hlm. 140.

Sedangkan negara federal terdiri atas beberapa negara yang mengadakan kerjasama untuk kepentingan negara-negara tersebut. Dalam ikatan kerjasama antara negara tersebut masing-masing negara menyerahkan sebagian wewenangnya untuk mengelola negara kepada pemerintahan bersama (federal), urusan yang diserahkan kepada pemerintah federal menyangkut urusan pertahanan, angkatan bersenjata dan keuangan, sedangkan urusan kenegaraan yang lain tetap diatur oleh negara-negara bagian yang bersangkutan.<sup>74)</sup> Jadi negara-negara yang semula berdiri sendiri di dalam negara federal tersebut bergabung dengan tujuan untuk mengadakan kerjasama demi kepentingan bersama, di samping itu masih ada kebebasan hak-hak kenegaraan masing-masing.<sup>75)</sup>

Menurut Abdul Kahar Muzakar untuk mewujudkan negara federal Indonesia ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menetapkan negara-negara bagian dalam prinsip menegakan norma hidup masyarakat yang demokratis damai dan harmonis. Adapun jalan yang dapat ditempuh tersebut *pertama*, Menurut *administrative indeling* Indonesia di masa penjajahan belanda, daerah-daerah tingkat propensi di Jawa dan daerah-daerah tingkat residen di luar Jawa. *Kedua* Daerah-daerah suku bangsa Indonesia yang besar seperti Jawa, Sumatera, Madura, Kalimantan, Sulawesi, Irian, Dayak, Gorontalo dll. *Ketiga* Daerah suku bangsa yang kecil di luar pulau Jawa ditambah dengan penduduk yang dipindahkan dari

---

<sup>74)</sup>Max Boli Sabon, *Ilmu Negara* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 157.

<sup>75)</sup>Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 225.

pulau Jawa (transmigrasi). Selain dari ketiga cara di atas dapat pula dilakukan dengan menggolongkan dalam tujuh belas negara bagian yang meliputi: Negara Bagian Maluku Utara, Irian Barat, Maluku Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah dan Utara, Bugis dan Makasar, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Dayak, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Timur, Sumatera Barat dan Tengah, Jawa, Madura, Aceh dan Pasundan. Dalam pembentukan tujuh belas negara bagian di atas haruslah didasarkan pada yuridis-historis batas daerah sejarah hidup masing-masing suku bangsa dan keinginan bersama golongan suku bangsa yang ada di dalam wilayah daerah-daerah yang akan dijadikan negara bagian, dan dalam setiap negara-negara bagian mempunyai bentuk pemerintahan negara bagian sendiri, berdasarkan ajaran agama dan peradaban yang ada di negara bagian masing-masing.<sup>76)</sup>

Dalam pandangan Al-Maududi perbedaan agama, nilai moral, adat istiadat, budaya serta peradaban bukanlah merupakan masalah-masalah yang berada pada tingkat kepentingan sekunder. Semuanya itu bersifat primer dan sangat fundamental dan jika bagian-bagian wilayah yang berbeda ini saling memisahkan diri sedemikian rupa sehingga cakrawala sosial mereka benar-benar berbeda, maka kesadaran kebangsaan terpisah pastilah akan tumbuh dan berkembang.<sup>77)</sup> Pemikiran Al-Maududi ini menggambarkan bahwa suatu perpisahan negara

---

<sup>76)</sup> Abdul Kahar Muzakar, *Konsepsi*, hlm. 83-84.

<sup>77)</sup> Abu A'la Al-Maududi, *The Islamic Law*, hlm. 291

tidaklah menjadikan kaburnya rasa *nasionalisme*<sup>78)</sup> dalam tubuh rakyat yang ada dalam suatu negara tersebut, bahkan dengan perpisahan (federal) merupakan suatu keharusan dalam upaya menghargai perbedaaan yang ada antara wilayah atau negara yang satu dengan yang lain.

Dari pemikiran Abdul Kahar Muzakar di atas terlihat bahwasanya beliau ingin memberikan kebebasan setiap wilayah atau suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan wilayahnya masing-masing akan tetapi tetap dalam koridor negara Indonesia dan hal inipun sesuai dengan realitas negara Indonesia yang memiliki banyak suku, dan setiap suku memiliki adat dan peraturan hidup yang berbeda sehingga dengan adanya negara bagian dapat menghindarkan pemaksaan atau penjajahan yang mungkin dilakukan oleh suatu suku atau terhadap wilayah yang lain, walaupun demikian negara-negara bagian haruslah mentaati dan menghargai undang-undang yang mengatur kewajiban dan hak-hak setiap negara bagian yang ada di Indonesia.

Menurut Amin Rais ada beberapa hal yang fundamental yang harus ditegakan dalam suatu bentuk negara dan masyarakat. *Pertama* negara dan masyarakat harus ditegakan di atas dasar keadilan. Dalam pandangan Islam pendirian suatu negara harus bertujuan untuk melaksanakan keadilan dalam arti seluas-luasnya, tidak saja keadilan hukum, melainkan juga keadilan sosial dan ekonomi. Keadilan hukum yang menjamin persamaan setiap orang di muka hukum

---

<sup>78)</sup> Menurut Hasan Al-Banna, *Nasionalisme* adalah memperkuat ikatan kekeluargaan antara anggota masyarakat atau warga negara serta menunjukkan kepada mereka cara-cara memanfaatkan ikatan itu untuk mencapai kepentingan bersama. Lihat Hasan Al-Banna, *Majmu'ah Rasail*, hlm. 39.

belumah cukup, karena tanpa keadilan sosial-ekonomi masih dapat timbul ketimpangan-ketimpangan tajam antara kelompok-kelompok masyarakat. Dalam pandangan Amin Islam juga tidak membenarkan konsep persamaan kesempatan yang menjadi semboyan kebanggaan *liberalisme-kapitalisme*, persamaan kesempatan secara sekilas terlihat baik, akan tetapi ia justru akan melahirkan ketimpangan di antara kelas-kelas di tengah masyarakat, karena titik berangkat masing-masing kelas sudah tidak sama. Sikaya akan terus dapat memanfaatkan dan memborong kesempatan yang ada, sedang miskin akan mengalami kebangkrutan dan tak mungkin mampu menggunakan kesempatan yang diberikan lantaran ia memang tak mampu menggunakan kesempatan yang diberikan dikarenakan ia tidak memiliki apa-apa kecuali badan dan tenaga. Maka berdasarkan persamaan kesempatan ini yang kaya akan menjadi lebih kaya, sedang yang miskin akan tetap miskin sehingga yang terjajah makin terjajah dan yang menjajah makin melalang buana dalam melakukan penjajahan melalui berbagai aspek kehidupan baik politik, ekonomi sosial, budaya dan lain sebagainya.<sup>79)</sup> Pemikiran Amin di atas sejalan dengan pemikiran Al-Mawardi dalam memandang adanya suatu negara merupakan suatu keharusan guna menghalangi terjadinya kedzaliman yang dapat menimpa rakyat serta memutuskan permasalahan dan perselisihan di antara rakyat. Seandainya tidak ada negara dan pemerintahan niscaya rakyat akan hidup dalam ketidak aturan tanpa

---

<sup>79)</sup> Muhammad Amin Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 46.

hukum menjadi bangsa primitif tanpa ikatan.<sup>80)</sup>

Lain halnya dengan pemikiran Taqiyuddin Annabhani dalam melihat bentuk negara yang diinginkan oleh Islam bukanlah negara federal akan tetapi adalah negara kesatuan. Di mana terdapat sentralisasi kebijakan terhadap seluruh wilayah negara baik dalam masalah yang kecil maupun yang besar dan tidak ada toleransi bagi wilayah yang akan memisahkan diri dari negara kesatuan sehingga wilayah-wilayah tersebut tidak akan lepas begitu saja.<sup>81)</sup>

Sementara itu menurut Yusuf Al-Qardhawiy bentuk negara Islam adalah negara yang berbasiskan aqidah dan pemikiran, negara didirikan pada landasan aqidah dan sistem bukan sekedar perangkat proteksi yang menjaga rakyat dari perpecahan dan agresi dari dalam dan invansi dari luar tetapi tugas negara yang paling mendasar adalah mengajari dan mendidik umat berdasarkan ajaran dan prinsip-prinsip Islam menciptakan iklim yang baik, agar aqidah, pemikirannya, ajaran-ajarannya beralih ke alam nyata yang bisa dirasakan dan jadi panutan bagi setiap orang yang mencari petunjuk dan menjadi hujjah bagi setiap orang yang sudah di atas petunjuk.<sup>82)</sup>

Dalam negara federal ada tiga ciri yang menonjol. *Pertama*, adanya supremasi konstitusi dalam negara-negara bagian maupun negara federal. *Kedua*, adanya pembagian kekuasaan antar negara bagian dengan negara federal, dan yang *ketiga* adanya suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan

---

<sup>80)</sup> Al Mawardi, *Al-ahkam As-sulthaniyyah*, hlm. 5.

<sup>81)</sup> Taqiyuddin Annabhani, *Nidhamul Hukmi*, hlm. 35.

<sup>82)</sup> Yusuf Al-Qardhawiy, *min Fiqhid Daulah*, hlm. 30.

permasalahan apabila terjadi perselisihan terhadap masalah tertentu antara pemerintah negara bagian dan pemerintah federal.<sup>83)</sup> Lembaga yang biasanya memiliki wewenang untuk menyelesaikan perselisihan antara pemerintah negara bagian dengan pemerintah federal dapat diberikan pada dua lembaga. *Pertama*, Mahkamah Agung Federal seperti negara Amerika Serikat. *Kedua*, Dewan Perwakilan Rakyat Federal seperti di negara Swiss.<sup>84)</sup>

Dari gagasan negara federal yang ditawarkan Abdul Kahar Muzakar dapat menghindari wilayah atau suku yang satu dengan yang lain terikat terhadap rasa kebangsaan yang semu. Menurut Benedict Anderson rasa kebangsaan dalam suatu negara kesatuan adalah sesuatu yang imajiner dikarenakan para anggota bangsa terkecil tidak akan tahu dan tidak akan kenal sebagian besar anggota lain, bahkan mungkin tidak pernah mendengar tentang mereka. Akan tetapi, di benak setiap anggota bangsa itu hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka.<sup>85)</sup> Dan dalam negara federal, negara-negara bagian lebih dapat mengekspresikan kepentingan-kepentingan dan potensi-potensinya. Hal ini terjadi karena sebagian besar asumsi dan argumen *pluralisme* tercermin dalam negara federal.<sup>86)</sup> Untuk memelihara pluralitas yang ada dibentuklah suatu lembaga dalam bentuk struktur kenegaraan federal.

---

<sup>83)</sup> F. Isjwara, *Pengantar*, hlm. 158.

<sup>84)</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar*, hlm. 147.

<sup>85)</sup> Benedict Anderson, *Komunitas-komunitas Imajiner* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist, 1999), hlm. 7.

<sup>86)</sup> Kamus Ideologi Politik Modern, Michael A. Riff (ed) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 59.

#### **D. Relevansi Pemikiran Abdul Kahar Muzakar Dalam Kontek ke Indonesiaan.**

Istilah demokrasi telah di kenal sejak abad ke-5 sm, yang pada awalnya sebagai respons terhadap pengalaman buruk monarki dan kediktatoran dinegara-negara kota Yunani Kuno. Pada waktu itu demokrasi dipraktakan sebagai sistem dimana seluruh warga negara membentuk lembaga legislatif. Hal ini dimungkinkan oleh kenyataan jumlah penduduk negara-negara kota kurang lebih 10.000 jiwa. Tidak ada pemisahan kekuasaan ketika itu dan semua pejabat bertanggung jawab sepenuhnya pada majelis rakyat yang memenuhi syarat untuk mengontrol berbagai persoalan eksekutif dan legislatif.<sup>87)</sup>

Gagasan negara demokrasi berkembang dengan ide-ide dan lembaga-lembaga dari tradisi pencerahan yang dimulai pada abad ke-16, tradisi tersebut adalah ide-ide sekularisasi yang dipraktakan oleh Nicolla Machiavelli (1469-1527), ide negara kontrak oleh Thomas Hobbes (1588-1679) gagasan tentang konstitusi negara dan liberalisme serta pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif serta lembaga federal oleh John Locke (1632-1704), yang disempurnakan oleh Baron de Montesque (1689-1755), yang idenya mengenai pemisahan kekuasaan menjadi lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif serta ide-ide tentang kedaulatan rakyat dan kontrak sosial yang diperkenalkan oleh Jean

---

<sup>87)</sup> Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 71.



Jacques Rousseau (1712-1776).<sup>88)</sup> Meskipun dengan penafsiran yang berbeda, ada persamaan mengenai ide-ide sekulerisme dan hak asasi manusia. Ide-ide tersebut merupakan respon terhadap monarki absolut pada akhir abad pertengahan dalam sejarah Eropa yang menggantikan kekuasaan gereja (theokrasi). Demokrasi dalam bentuknya saat ini mulai muncul sejak Revolusi Amerika tahun 1776, kemudian disusul oleh revolusi Prancis pada tahun 1789.

Fenomena menarik dalam kaitan ini adalah respon kaum intelektual Indonesia terhadap konsep demokrasi, hampir semua intelektual menerima istilah demokrasi sebagai sistem yang harus dijalankan. Beberapa alasan yang mendasarinya adalah: *Pertama* nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam agama terutama dalam konsep toleransi, *kedua* Demokrasi merupakan cara yang tepat untuk menyampaikan aspirasi kepentingan rakyat walaupun sedikit catatan di antara mereka tidak menerima nilai-nilai demokrasi yang bersumber dari demokrasi liberal.<sup>89)</sup>

Ada juga beberapa intelektual menemukan titik temu antara agama dan demokrasi melalui prinsip-prinsip dan misi dasar pengaturan kehidupan walaupun sering disalah pahami dengan dipertentangkan antara keduanya. Dari segi perbandingan antara kedua hal di atas sangatlah tidak bisa dibenarkan jika di pertentangkan, agama merupakan risalah yang mengandung asas-asas ibadah muamalah dan akhlak manusia. Sedangkan demokrasi hanya sebuah sistem

---

<sup>88)</sup> Meriam Budiardjo, *Dasar*, hlm. 151.

<sup>89)</sup> Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-isu Besar Politik Islam*, alih bahasa Muhammad Abdul Ghafur E.M (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 212.

pemerintahan dan mekanisme kerja antar anggota masyarakat serta simbol yang banyak membawa nilai-nilai positif.<sup>90)</sup>

Sebagaimana telah disebutkan pada Bab I istilah demokrasi untuk memaknai suatu sifat negara telah diterima oleh hampir seluruh negara di dunia bahkan negara otoriterpun menggunakan istilah demokrasi untuk mengkarakteristikan negara dan aspirasi mereka. Demokrasi memang merupakan slogan wacana politik kontemporer akibatnya menjamur istilah demokrasi seperti demokrasi liberal, demokrasi sosialis, demokrasi Islam, demokrasi sejati dan lain-lain.

Dari gambaran ini menunjukkan betapa besarnya upaya rekonstruksi pemikiran dalam format yang radikal, rasional, dan terbuka. Adanya alur pemikiran yang mampan dan berangkat dari pemikiran masa lampau membuat kaum tradisional modern dapat secara terbuka menerima gagasan demokrasi yang liberal sekalipun. Bahkan kontekstualisasi pemikiran klasik pada tahap selanjutnya berimplikasi pada penciptaan rumusan-rumusan atau patokan-patokan hukum agama yang fundamental tentang pengaturan publik yang berorientasi pada pembangunan peradaban kemanusiaan yang demokratis dan menjunjung hak-hak dasar manusia atau elemen-elemen civic yang lain. Di sini demokrasi disetujui sebagai hasil dari proses perkembangan kebudayaan yang bercorak humanistik.

Di antara tokoh intelektual Indonesia yang secara tegas menerima demokrasi sebagai referensi final bagi sebuah sistem negara adalah Abdul Kahar Muzakar. Hal ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa demokrasi merupakan

---

<sup>90)</sup> *Ibid.*, hlm. 151.

suatu sistem paling rasional dan efektif yang memungkinkan terbentuknya suatu tatanan sosial dan politik yang ideal, egaliter, manusiawi dan terbuka.

Gagasan demokrasi yang ditawarkan oleh Abdul Kahar Muzakar untuk Indonesia merupakan sumbangsih intelektual yang sangat berharga. Dengan melihat pemikiran tentang demokrasi untuk Indonesia yang meliputi dasar negara, sistem pemerintahan dan bentuk negara menunjukkan kepedulian Abdul Kahar Muzakar terhadap masa depan Indonesia.

Dasar negara yang berupa Islam dan keyakinan terhadap Tuhan bagi segenap suku atau golongan yang ada merupakan cita-cita rasional bagi dasar negara Indonesia, sebagaimana kesaksian sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan berkeyakinan akan kebenaran ajaran agama yang ada dan telah menjadikannya sebagai aturan hidup bagi pemeluknya.

Dengan kenyataan di atas maka suatu keharusan aturan dasar negara adalah sesuatu yang telah mendarah daging pada jiwa rakyat Indonesia, karena bagaimanapun keyakinan keberagaman bangsa ini telah mengakar dan telah memberi warna dalam perilaku hidup sehari-hari masyarakat walaupun untuk saat ini tidak semua ajaran agama dapat diterapkan di Indonesia. Hal demikian akibat dari pemakaian Pancasila sebagai falsafah atau ideologi negara yang tidak mengakar pada diri rakyat Indonesia sehingga lambat laun akan dapat mengkaburkan keyakinan hidup bernegara masyarakat Indonesia karena bagaimanapun Pancasila bukanlah sesuatu yang hidup dalam sanubari rakyat, sebaliknya Islam dan agama yang ada merupakan suatu falsafah, ideologi yang hidup dengan subur dan berakar dalam kehidupan rakyat Indonesia. Sedangkan

falsafah atau ideologi negara memiliki hubungan dengan tegak atau runtuhnya suatu negara. Negara dan pemerintahan adalah suatu kekuasaan moral, suatu kekuasaan yang bersandarkan pada akhlak dan kebaikan-kebaikan masyarakat yang mempunyai negara. Negara tidak membentuk masyarakat atau rakyat, akan tetapi rakyatlah yang membentuk negara, sebelum adanya negara mestinya lebih dahulu sudah ada rakyat yang kemudian melahirkan negara yang dijadikan alat untuk mencapai kesempurnaan baik lahir maupun batin berdasarkan falsafah rakyat yang telah ada yaitu agama. Oleh karena itu dalam negara demokrasi falsafah atau ideologi negara haruslah mengikuti falsafah dan ideologi rakyat yang telah melahirkan dan mendukung negara tersebut. Bila tidak demikian maka negara sudah menyimpang dari hakekat demokrasi dan negara tidak akan dapat penghargaan dan kesetiaan serta ketaatan dari rakyat yang telah melahirkan dan mendukungnya sehingga pada akhirnya akan membawa kepada keruntuhan negara itu sendiri.

Pemikiran Abdul Kahar Muzakar tentang bentuk negara Indonesia merujuk pada realitas geografis Indonesia di mana Indonesia terletak antara 6 LU-11 LS dan antara 95 BT-114 BT terdiri dari 13. 579 pulau diantaranya 6.035 sudah bernama dan 7.544 belum bernama, 992 pulau berpenduduk dan 12. 587 tidak berpenduduk dan dari bentang alamnya Indonesia dapat dibagi 3. *Pertama* dataran Indonesia bagian barat, mempunyai laut dangkal yang dinamakan paparan Sunda di paparan ini terletak pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan dan lain-lain. *Kedua* dataran Indonesia bagian Timur meliputi Irian dan pulau-pulau kecil sekelilingnya serta pulaa Aru, laut di dataran inipun dangkal disebut dengan

dataran sahal. *Ketiga* daerah Indonesia bagian tengah mempunyai laut-laut yang lebih dalam antara lain cekungan Almahera, Banda dan Sulawesi.<sup>91)</sup> Dengan kondisi geografis di atas maka bentuk negara kesatuan tidak akan dapat mengakomodir segala kebutuhan dan keinginan serta aspirasi rakyat yang terdapat di pelosok-pelosok Indonesia dan bahkan sebaliknya dengan bentuk negara kesatuan ini akan memperkaya atau mempersejahterakan golongan atau suku tertentu dan akan makin merajalelanya korupsi di bangsa ini, di mana tindakan ini tidak dapat dibenarkan dan barang siapa yang melakukannya akan dilaknat oleh Rosulullah SAW sebagaimana sabdanya

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرّاشي والمرتشى

92)

Dengan demikian sepantasnyalah bentuk negara kesatuan diganti dengan suatu bentuk negara yang lebih tepat untuk Indonesia yaitu bentuk negara federal yang merupakan bentuk yang tepat dan adil bagi seluruh komponen bangsa yang ada, dengan bentuk federal ini akan dapat mencegah ketidakadilan dan penghegemonian baik ekonomi, politik, sosial, budaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah atau oleh satu suku bangsa terhadap suku bangsa yang lain, yang berarti juga rakyat-rakyat di daerah tersebut dan sebaliknya dengan bentuk negara federal ini daerah-daerah dapat mengatur

---

<sup>91)</sup> *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Iktiar Baru, tt), hlm. 148.

<sup>92)</sup> Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, “Kitab Jami’ as-shahih”, Bab Ahkam (Mekah: Dar Fikr, t.t), hlm. 622.

pemerintahannya sendiri dan mengembangkan serta memanfaatkan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sedangkan sistem pemerintahan presidensial yang presiden dipilih langsung oleh rakyat adalah suatu aplikasi terhadap konsep demokrasi yang sebenarnya. Dengan rakyat memilih langsung presiden akan dapat mewujudkan pemerintahan rakyat karena dengan sistem seperti ini rakyat dapat menentukan sendiri siapa yang menurutnya layak untuk menjalankan pemerintahan yang dapat memberikan ketentraman dan keadilan bagi seluruh rakyat yang ada dan mewujudkan cita-cita demokrasi, di samping itu juga akan dapat menghindarkan terpilihnya orang yang tidak tepat untuk menjalankan suatu pemerintahan yang akan membawa kehancuran terhadap suatu bangsa sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW

إذا صيغت الأمته فانتظروا الساعة . قيل : وكيف اصيغتها؟  
قال : إذا وشد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة

93)

Sehingga dengan sistem presidensial inilah apapun yang terbaik bagi rakyat akan dapat terrealisasikan melalui pilihan yang dilakukan oleh rakyat itu sendiri. Untuk itu pemikiran tentang negara demokrasi Indonesia Abdul Kahar Muzakar merupakan salah satu investasi khasanah politik Indonesia yang dalam jangka panjang akan semakin dibutuhkan dalam rangka membangun suatu negara yang masyarakatnya benar-benar dapat mengaplikasikan kehidupan beragama yang

---

<sup>93</sup>) Abi Hafis, *Jam'u As-shahihaini*, Bab Mas'uliyah Imamah (Bairut: Maktabah al-islami, 1995), hlm. 268.

diyakini sebagai suatu kebenaran dan akan dapat mengantarkan kehidupan yang sejahtera adil dan makmur. Hanya saja dalam konteks aplikasi kedepan pemikiran Abdul Kahar Muzakar tentang negara demokrasi akan mendapat tantangan dari golongan nasionalis sebagaimana yang dihadapi oleh tokoh-tokoh Islam seperti Muhammad Natsir, Roem, Kasman Singodimadjo dan lain-lain dalam memperjuangkan suatu konsep negara di mana Islam dijadikan sebagai dasar negara, walaupun demikian hal ini merupakan tantangan karena bagaimanapun kebenaran intelektual hanya dapat diuji oleh bukti yang ada dalam perjalanan sejarah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Negara demokrasi yang dicita-citakan oleh Abdul Kahar Muzakar untuk Indonesia merupakan suatu bentuk negara di mana dasar negara disesuaikan dengan realitas *sosio-kultural* rakyat Indonesia. Oleh karenanya sehubungan dengan hal tersebut dasar negara yang tepat untuk Indonesia adalah Islam dan Kepercayaan kepada Tuhan bagi segenap golongan suku bangsa Indonesia dan hal ini sangatlah sesuai dengan keberadaan dari pada keyakinan rakyat Indonesia di mana mayoritas rakyat Indonesia adalah beragama, di samping itu pula untuk mewujudkan negara yang demokratis, sistem pemerintahan presidensial yang tepat untuk Indonesia yang mana presiden dipilih langsung oleh rakyat. Adapun bentuk negara dari pada negara demokratis sejati adalah negara federal. Dalam negara federal ini terdapat negara-negara bagian yang memiliki kekuasaan tertentu di samping adanya negara bersama (federal). Dari ketiga komponen di atas itulah demokrasi untuk Indonesia akan benar-benar terwujud dan akan dapat mensejahterakan rakyat Indonesia.
2. Konsep negara demokrasi Abdul Kahar Muzakar cukup relevan diterapkan di negara Indonesia, di samping mayoritas rakyat Indonesia beragama, Indonesia pun merupakan negara kepulauan yang sangat luas. Bentuk negara kesatuan saat ini tidak akan dapat mengakomodir segala kebutuhan, keinginan rakyat yang terletak di pelosok-pelosok daerah Indonesia. Belum lagi dalam



menyikapi perbedaan-perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan baik hukum, sosial, adat istiadat dan lain sebagainya. Apabila bentuk negara kesatuan terus diterapkan maka akan dapat memperbesar kesempatan untuk terjadinya perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme serta penjajahan daerah yang satu kepada daerah yang lain. Oleh karenanya bentuk negara federal adalah sangat tepat untuk Indonesia, dengan bentuk federal ini daerah-daerah akan dapat mengatur pemerintahannya sendiri dan memanfaatkan kekayaan alam serta sumber daya manusia yang ada. Sedangkan untuk sistem pemerintahan. Indonesia telah menganut sistem presidensial, akan tetapi ada perbedaan mengenai pemilihan presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia saat ini presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sehingga terkadang pilihan MPR tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat, dengan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat akan dapat menjamin kualitas dan kapabilitas dari presiden yang akan menempati pos tertinggi dalam pengambilan kebijakan yang penting untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

## **B. Saran Saran**

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga tertinggi dalam negara ini seharusnya MPR lebih peka melihat gagasan atau pemikiran dari tokoh masyarakat maupun kaum Intelektual tentang bagaimana masa depan negara ini dalam berbagai macam aspek ketatanegaraan. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selama ini terkesan hanya melakukan tugas-

tugas rutinitas belaka dan tidak memikirkan hal-hal yang mendasar tentang negara apakah bentuk negara, sistem pemerintahan atau dasar negara Indonesia yang ideal untuk rakyat yang diwakilinya. Apabila MPR masih tetap seperti sekarang ini maka Indonesia akan tetap menjadi negara tertinggal.

2. Konsep negara demokrasi merupakan konsep negara yang paling disukai dan dibanggakan oleh dunia saat ini, walaupun demikian dalam penerapannya konsep negara demokrasi di negara yang satu akan berbeda dengan negara yang lain, hal ini disesuaikan dengan keadaan rakyat, geografi dan latar belakang sejarah negara masing-masing sehingga perlu adanya penelitian-penelitian lebih lanjut dalam mencari bentuk dari suatu konsep demokrasi yang tepat untuk Indonesia, karena bagaimanapun juga penelitian ini belumlah sempurna dan final. Dengan banyaknya gagasan dan penelitian-penelitian berikutnya diharapkan akan dapat lebih menyempurnakan suatu konsep negara demokrasi untuk Indonesia di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surabaya: Depag RI dan PT Jaya Sakti, 1989.

### B. Kelompok Hadis

Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Mekah: Dar Fikr. t.t.

Abi Hafis, *Jam'u Baina Shahihaini*, Bairut: Maktabah al-Islami, 1995.

### C. Kelompok Kamus

*Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru, t.t.

Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Djembatan, 1992.

Hasan Shadily, *Ensiklopedi Umum*, Jakarta: Yayasan Kanisius dan Yayasan Dana Buku Franklin, 1997.

Michael A Riff, *Kamus Ideologi Politik Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Tantang Sastrowiria, dan Wirasustrisna Hasan, *Ensiklopedi Politik Indonesia*, Jakarta: Perpustakaan perguruan Ilmu P dan K, 1995.

### D. Kelompok Buku

Abu A'la al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1995.

al-Mawardi, *al-ahkam al-sulthaniyyah*, Jakarta: GIP, 2000.

Al-Chaidar, *Wacana Ideologi Negara Islam: Studi Harakah Darul Islam Moro Nasional Liberation Front*, Jakarta: Darul Falah, 1999.

A.K Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, tt.

-----, *Tiga UUD*, Jakarta: PT Pembangunan, 1954.

Abdul Kahar Muzakar, *Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia*, Jakarta: Darul Falah, 1999.

Anhar Gonggong, *Abdul Kahar Muzakar dari Patriot Hingga Pemberontak*, Jakarta: Grasindo, 1997.

- A. Gaffar Aziz, *Berpolitik Untuk Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Amin Imran, *Sejarah Perkembangan Angkatan Darat*, Jakarta: Pusat Sejarah ABRI, 1977.
- A.M .W Pranarka, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, Jakarta: CSIS, 1985
- Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- A.H Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, jilid II, Bandung: Sejarah Angkatan Darat dan Angkatan Udara, 1977.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Depan Demokrasi terpimpin*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- , *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Ahmad Suhelmi, *Soekarno Versus Natsir*, Jakarta: Darul Falah, 1999.
- Ali Yafie, "Konsep Istihsan, Istislah dan Maslahat al-Amah" dalam Budhy Munawar Rahmad (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Benedict Anderson, *Komunitas-komunitas Imajiner*, Yogya: PP, 1999.
- B. J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970*, Jakarta: Grafiti Press, 1985.
- Bahar Mattalioe, *Pemberontakan Meniti Jahur Kanan*, Jakarta: Grasindo, 1994.
- , *Kahar Muzakar Dengan Petualangannya*, Jakarta: Delegasi, 1965.
- Barbara Sillars Harve, *Pemberontakan Kahar Muzakar dari Tradisi ke DI/TII*, Jakarta: Grafiti Press, 1989.
- C. Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontak*, Jakarta: Grafiti Press, 1983.
- Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945; Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- E. Utrecht, *Pengantar Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar, 1962.

- Fachri Ali, *Islam Pancasila dan Pergulatan Politik*, Jakarta: Pustaka Antara, 1984.
- E. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Bina Cipta, 1980.
- Hasan al Banna, *Risalah Pergerakan*, Solo: Intermedia, 1998.
- Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan: Pemikiran al-Ghazali dan Ibn Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu, tt.
- Fahmi Huwayudi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani; Isu-isu Besar Politik Islam*, Bandung: Mizan 1996.
- Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Max Boli Sabon, *Ilmu Negara*, Jakarta, Gramedia Utama, 1994.
- Mahmud Suyuthi, *Politik Tarekat; Qadariyah wa Naqsabandiyah Jombang*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UII Press, 1993.
- Muhammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, Jakarta: DDII, 2000.
- , *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: MD, 2000.
- , *Capita Selekta*, Jakarta: Bulan Bintang, tt.
- M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: Logos, 2001.
- M. Amin Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1995.
- Nurcholish Madjid, *Islam Kemodern dan keIndonesiaan*, Bandung: Mizan, 1995.
- , *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Oemar Seno Adji, *Prasaran Seminar Ketatanegaraan UUD 1945*, Jakarta: Seruling Mas, 1966.
- Philip K. Hitti, *Sejarah Ringkas Dunia Arab*, Jakarta: Ikhtiar, 1970.

- Prawoto Mangkusasmito, *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah Proyeksi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Radik Djarnawi, *Kisah Kahar Muzakar*, Surabaya: Grip, tt.
- Ramdlonaning, *Cita dan Cipta Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1977.
- Robert A, Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Jakarta: YOI, 1992.
- Riza Noer Arfani, *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- S.M Amin, *Indonesia di bawah Rezim Demokrasi Terpimpin*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Supomo, *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, Jakarta: Noordhoff Kolff, tt.
- Taqiuddin an-Nabani, *Sistem Pemerintahan Islam*, alih bahasa, Muhammad Magfur Wachid, Jawa Timur: al-Izzah, 1996.
- Taufik Abdullah dkk, *Manusia Dalam Kemelet Sejarah*, Jakarta: LP3S, 1994.
- , *Metodologi Penelitian Agama; Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Sy-syamill, 2000.
- Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- , *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Yusuf al-Qardhawy, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa, Katur Suhardi, Jakarta: al-Kautsar, 1999.
- Yusuf Musa, *Politik dan Negara Dalam Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, tt.
- Yap Thian Hien, *Negara Ham dan Demokrasi*, Jakarta: YLBHI, 1998.
- D. Surat Kabar**
- Kompas, 31 Oktober 2001.

## LAMPIRAN I

### TERJEMAH AYAT AYAT

No.	Hlm.	Fn.	TERJEMAH
1	6	12	.....Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir.
2	13	21	Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan Rasul dan ulil amri di antara kamu sekalian.....
3	76	36	Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seseorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan kami datangkan kamu menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.
4	89	63	Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya.
5	90	66	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga jangan kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
6	104	92	Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan disuap
7	105	93	Jika amanat disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya, ada yang bertanya bagaimana menyia-nyiakannya beliau (Rasulullah) menjawab jika urusan diserahkan kepada bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA

1. **Abu A'la al-Maududi.** lahirkan pada tanggal 3 Rajab 1321 H, bertepatan dengan tanggal 25 September 1903M, di Aurang Abad suatu kota terkenal di daerah yang dikenal sebagai Andra Pradesh, India. Ayahnya yang lahir pada tahun 1844 M, adalah seorang ahli hukum yang sangat taat kepada ajaran agama Islam. Pendidikan awal al-Maududi diperoleh dari ayahnya sendiri kemudian diteruskan ke Madrasah Farqaniyah. Ketika Abu A'la al-Maududi belajar di perguruan tinggi Darul Ulum pada awal tahun 1920 Abu A'la al-Maududi telah menguasai bahasa Arab, Persia dan Inggris disamping bahasa Urdu sebagai bahasa ibunya . di antara karya beliau *al-Jihad fil al-Islam* dan *al-Khilafah wa al-Mulk*.
2. **Ahmad Syafi'i Ma'arif.** Guru besar IKIP Yogyakarta (sekarang UNY) ini dilahirkan di Sumpurkudus, Sumatera Barat pada tanggal 31 Mei 1931. Pendidikannya dimulai tahun 1947-1950 di Madrasah Ibtidaiyah Sumpurkudus dan Madrasah Muallimin Muhammadiyah Lintau yang kemudian dilanjutkan di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta sampai Tamat. Kemudian meneruskan kuliah di FKIP Universitas Tjokroaminoto Solo (1964) sempat menjadi guru d Baturetno, Wonogiri, Jawa Tengah , sebelum kemudian melanjutkan kuliahnya di Jurusan Pendidikan Sejarah FKIS IKIP Yogyakarta (1968), kemudian dilanjutkan di University of Chicago (AS), Northern Illionis University (AS), dan gelar doktornya diperoleh di Uneversity Ohio di Amerika Serikat (1982). Tercatat sebagai anggota Muhammadiyah sejak tahun 1955 dan sejak tahun 1998 menjadi ketua PP Muhammadiyah sampai sekarang. Beberapa karya tulis yang telah diterbitkan antara lain, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta:LP3ES, 1985), *Dinamika Islam* (Yogyakarta : Shalahudin, 1993), *Membumikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), *Islam dan Politik Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1986), *Islam dan Politik: Upaya membingkai Peradapan* (Cirebon: Pustaka Dinamika, 1999). Dll
3. **Bahtiar Effendi.** Wakil Direktur Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha Indonesia (LPEU Indonesia), selain itu mengajar pada program pasca Sarjana IAIN Jakarta (sekarang UIN Jakarta), UMJ dan UI. Lahir di Ambarawa, Jawa Tengah pada tanggal 10 Desember 1958. Selepas SD dan Madrasah Ibtidaiyah, meneruskan sekolah di Pesantren Pabelan Muntilan Jawa Tengah. Pada tahun 1977-1977 mendapat beasiswa American Field Service (AFS), belajar di Colombia Falls High School, Montana AS pada tahun 1979, melanjutkan Studi ke fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta, dan



selesai pada tahun 1985. Antara tahun 1986-1988 beliau melanjutkan sekolah ke Ohio university , AS pada program Studi Asia Tenggara. Pada tahun 1988-1994 melanjutkan studi ke Ohio State University, Columbus, Ohio , AS dan memperoleh derajat S-3 dalam bidang Ilmu Politik. Beberapa karya ilmiah yang pernah ia tulis; *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 199) *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi* (Yogyakarta: Galang Press, 2001). DII

4. **Endang Saifuddin Anshari.** Lahir di Bandung 28 Oktober 1938. Sambil belajar di Sekolah Rakyat dan SMP, ia mengaji di Madrasah Persatuan Islam Bandung. Setelah tamat dari SMA bagian A, ia kemudian melanjutkan studi ke Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Padjajaran (1958-1961). Pada tahun 1970-1974 ia menjadi dosen Luar Biasa Pendidikan Agama Islam di Institut Teknologi Bandung dan Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Pengantar Ilmu Dakwah di Institut Islam Siliwangi Bandung, Pondok Karya Pembangunan, dan kuliliyatul Mujahidin Istiqamah Capita Selektta Islam Di Institut Islam Siliwangi Bandung. Dalam Pergerakan Islam, Mahasiswa dan pemuda Islam ia pernah sebagai ketua Umum PWI PII Jawa Barat, Ketua Departemen Pendidikan PB PII, Ketua Umum PP Majelis Dakwah PII, Ketua Pendiir KAPPI Jawa Barat Anggota PP Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam LDMI Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia dan Kepala Staf Sekretariat Jenderal IIFSA (International Islamic of Student Association.. Karya-karya yang pernah ia tulis; *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasioanal Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*. *Pokok Pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya. Islam dan Kristen di Indonesia.* dll
5. **Munawir Sjadzali.** Lahir di Klaten, 7 Nopember 1925. Setelah menamatkan sekolah menengah pertama/tinggi Islam Mambaul Ulum di Solo, selanjutnya menjadi guru di Unggaran, Semarang dan selama masa perjuangan kemerdekaan ikut menyumbangkan tenaga antara lain sebagai penghubung antara markas pertempuran Jawa Tengah dengan badan-badan kelaskaraan Islam . Karimnya di lingkungan Departemen Luar negeri dirintis olehnya sejak tahun 1950 ketika ditugaskan pada seksi Arab/Timur Tengah. di Luar Negeri beliau menjalankan tugs berturut-turut di Washington DC (1956-1959), Kolombo (1963-1968), kemudian menjabat sebagai wakil kepala perwakilan RI di London (1971-1974). Selanjutnya diangkat menjadi Duta Besar RI untuk Emirat, Kuwait, Bahrain, Qatar dan Perserikatan Keamiran Arab (1976-1980). Adapun tugas-tugasnya di dalam negeri yang pernah ia jabat adalah sebagai kepala bagian Amerika Utara (1959-1963). Kepala Biro Tata Usaha pimpinan Deplu (1969-1970), kepala Biro Umum Deplu (1975-1976, Staf Ahli Menteri Luar Negeri dan Direktur Jenderal Politik Departemen Luar Negeri (1980) dan beliau pernah menjabat sebagai Menteri agama RI (1983-1988). Pendidikan Universitas di luar negeri pad University of Exeter, Inggris 91953-1954) dan

Georton University Washington DS, AS serta memperoleh gelar MA dengan tesis Indonesia Muslim Parties an Their Politic Concepts (1959). Karya -karya yang pernah ia tulis; *Islam dan Tata Negara*, ada pun makalah dan pidato penting yang pernah ia sampaikan pada forum Internasional antara lain; *Shari'ah an Codification* di Kolombo tahun 1985, dan *The Rule of the Muslim Religion Leaders (ulama) in the Solution of the Population Problems Indonesia experience* di Kairo tahun 1987. dll

6. **Yusril Ihza Mahendra.** Lahir di pulau Belitung Sumatera Selatan, 5 Pebruari 1956. Setelah menamatkan pendidikan SMA di tempat kelahirannya, ia melanjutkan Studi di Fakultas hukum Universitas Indonesia Jurusan Hukum Tata Negara dan Fakultas Sastra jurusan Filsafat di Universitas yang sama. Setelah itu ia melanjutkan studinya pada program pasca Sarjana Universitas Indonesia di bidang hukum dan ilmu pengetahuan Islam, tetapi tidak sampai selesai. Yusril kemudian melakukan Riset di Pakistan dan meneruskan pendidikannya hingga mencapai gelar Doktor of Philosopihy dari universitas Sain Malaysia di Pulau Pinang Malaysia pada tahun 1993 dengan judul desertasi *Moderenisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaat Islam (Pakistan)*. Karya ilmiah lainnya; *Dinamika Tata Negara Indonesia*. Dalam dunia Pergerakan Sosial, keagamaan dan politik sejak usia yang masih sangat muda ia pernah aktif di KAPPI, Pemuda Muslim, BKPMI, Muhammadiyah dan Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia. Dalam pergerakan kemahasiswaan ia aktif di HMI dan pernah menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Indonesia. Di samping dunia pergerakan ia juga terlibat secara aktif dalam dunia intelektual tulisan-tulisannya tersebar dalam berbagai media massa dan jurnal ilmiah dalam maupun luar negeri . Ia juga aktif menyampaikan makalah dalam berbagai seminar Nasioanal dan Internasional. Sebagai akademisi dalam usia relatif muda telah sampai ke puncak ketika dikukuhkan menjadi Guru Besar Universitas Indonesia dalam usia 41 tahun. Dalam Bidang Birokrasi ia pernah menjabat sebagai Menteri Ham (kabinet Gus Dur) dan sekarang menjabat sebagai menteri Kehakiman (Kabinet Megawati). Dalam dunia politik ia menjabat sebagai ketua umum Partai Bulan Bintang salah satu partai politik di tanah air yang cukup diperhitungkan dalam konstelasi politik Nasional.

### **LAMPIRAN III**

#### **BIODATA**

Nama : Muhammad Fauzan

Tempat / Tgl Lahir : Metro, 09 Oktober 1978

Alamat Asal : Jl. Wanabakti, Margorejo, Bantul, Metro, Lampung

Nama Ayah : Rustam Effendi, Z

Nama Ibu : Darmawati

Riwayat Pendidikan : a. SDN I Lampung (1991)

b. MTs Al-Iman Muntilan (1994)

c. MA Al-Iman Muntilan (1997)

d. D 1 (TMM) Al-Iman Muntilan (1998)